


**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM  
MENANGANI PEMBATALAN PEMBIAYAAN MURABAHAH  
PADA BTM AN NUR MANDIRI JAYA KECAMATAN  
PUNGGUR LAMPUNG TENGAH**

**Oleh:**

**ANIS ANGGRAEINI  
NPM. 1804101010**



**Jurusan S1 Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1443 H/2022 M**

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM  
MENANGANI PEMBATALAN PEMBIAYAAN MURABAHAH  
PADA BTM AN NUR MANDIRI JAYA KECAMATAN  
PUNGGUR LAMPUNG TENGAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

**ANIS ANGGRAEINI**  
NPM. 1804101010

Dosen Pembimbing: Upia Rosmalinda, M.E.I

Jurusan S1 Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1443 H/2022 M**



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

---

**NOTA DINAS**

Nomor : -  
Lampiran : I (Satu) berkas  
Perihal : **Untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi yang telah disusun oleh :

Nama : ANIS ANGGRAEINI  
NPM : 1804101010  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Judul : Implementasi Manajemen Risiko Dalam Menangani Pembatalan Pembiayaan Murabahah Pada BTM An Nur Mandiri Jaya Kecamatan Punggur Lampung Tengah

Sudah kami setuju dan dapat diseminarkan. Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Metro, Mei 2022

Pembimbing

**Upia Rosmalinda, M.E.I**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi di bawah ini

Judul : Implementasi Manajemen Risiko Dalam Menangani Pembatalan  
Pembiayaan Murabahah Pada BTM An Nur Mandiri Jaya Kecamatan  
Punggur Lampung Tengah

Nama : Anis Anggraeini

NPM : 1804101010

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

### MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut  
Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Mei 2022

Pembimbing



**Upia Rosmalinda, M.E.I**



**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. B-2498/ln.18.3/D/PP.00-5/07/2022

Skripsi dengan Judul: IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM MENANGANI PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA BTM AN NUR MANDIRI JAYA KECAMATAN PUNGGUR LAMPUNG TENGAH, disusun Oleh: ANIS ANGGRAEINI, NPM: 1804101010, Jurusan: S1 Perbankan Syariah telah diujikan dalam sidang munaqsyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Selasa, 31 Mei 2022.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Upia Rosmalinda, M.E.I

(.....)

Penguji I : Zumaroh, M.E.Sy

(.....)

Penguji II : Liana Dewi Susanti, M.E.Sy

(.....)

Sekretaris : Misfi Laili Rohmi, M.Si

(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Mat Jalil, M.Hum**  
NIP. 19620812-199803 1 001

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM MENANGANI PEMBATALAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BTM AN NUR MANDIRI JAYA KECAMATAN PUNGGUR LAMPUNG TENGAH

Oleh  
ANIS ANGGRAEINI  
NPM 1804101010

Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Seringkali dalam kaitannya dengan pembiayaan selalu terdapat permasalahan di dalamnya. Umumnya kredit macet menjadi permasalahan yang sering dijumpai dalam pembiayaan. Namun, ada juga permasalahan lain yang dapat ditemui dalam kasus pembiayaan murabahah, yaitu pembatalan perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah. Tetapi dalam menangani kasus tersebut BTM An Nur Mandiri Jaya memiliki langkah-langkah dan kebijakan tersendiri dalam mengatasi kasus-kasus atau permasalahan pembiayaan terutama dalam pencegahan dan menangani pembatalan perjanjian oleh nasabah dalam pembiayaan murabahah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis implementasi manajemen risiko dalam menangani pembatalan pembiayaan *murabahah* yang terjadi di BTM An Nur Mandiri Jaya Punggur. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada manager dan kepala bagian pembiayaan di BTM An Nur Mandiri Jaya. Sedangkan dokumentasi digunakan sebagai pelengkap guna memperoleh data sebagai bahan informasi yang berupa data jumlah pembiayaan dan jumlah anggota.

Dari hasil analisis disimpulkan bahwa implementasi manajemen risiko dalam menangani pembatalan pembiayaan murabahah oleh anggota yaitu dengan cara musyawarah dalam menyelesaikan perselisihan dengan nasabah untuk mencapai kesepakatan. Apabila jalan musyawarah tidak mencapai kesepakatan, selanjutnya mengembalikan uang muka yang sebelumnya diserahkan anggota setelah dikurangi biaya-biaya riil yang telah dikeluarkan oleh pihak BTM An Nur Mandiri Jaya, melakukan *Rescheduling* dan *Restructuring* dalam hal ini BTM melakukan pencarian anggota lain untuk menggantikan anggota yang sebelumnya batal dengan sistematis penjadwalan terhadap proses pembiayaan dari awal.

**Kata Kunci:** *Manajemen Risiko, Pembatalan, Pembiayaan Murabahah*

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANIS ANGGRAEINI  
NPM : 1804101010  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Mei 2022  
Yang Menyatakan,



**Anis Anggraeini**  
NPM. 1804101010

## MOTTO

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ

اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

Artinya: "... dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal". (Q.S. Luqman: 34)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 331.



## **PERSEMBAHAN**

Tiada kata yang pantas diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT karena telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup penulis. Penulis mempersembahkan skripsi sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Kedua orangtua saya tercinta, Ayahanda Hanianto dan Ibunda Siti Rohayati yang telah memberikan dukungan penuh, baik dukungan moril maupun materi serta doa yang tiada henti untuk saya.
2. Adik saya tersayang Shabrina yang telah senantiasa memberikan semangat dan doanya untuk keberhasilan skripsi ini.
3. Kepada pembimbing saya Ibu Upia Rosmalinda, M.E.I yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penulisan skripsi ini dengan penuh rasa sabar.
4. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan dan menyampaikan ilmunya kepada saya, akan selalu saya kenang apa yang telah engkau berikan.
5. Teman-teman terbaik saya Heni Tyastuti dan Risa Ariyanti yang selalu menyemangati dan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan di Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya menyelesaikan skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua yang peneliti cintai yaitu Bapak Hanianto dan Ibu Siti Rohayati serta adik peneliti Shabrina yang dengan segala pengorbanannya tidak akan pernah peneliti lupakan atas jasa-jasa mereka yang telah memberikan motivasi, doa, dan dukungan dana sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag. PIA selaku Rektor IAIN Metro.
3. Bapak Dr. Mat Jamil, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.
4. Bapak Muhammad Ryan Fahlevi, M.M selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah IAIN Metro.
5. Ibu Upia Rosmalinda, M.E.I selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.

6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
7. Bapak Sarbani sebagai manager dan segenap Karyawan BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Perbankan Syariah.

Metro, Mei 2022  
Peneliti,



**Anis Anggraeini**  
NPM. 1804101010

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>11</b>
A. Implementasi Manajemen Risiko .....	11
1. Pengertian dan Tujuan Manajemen Risiko.....	11
2. Proses Manajemen Risiko.....	13
3. Penerapan Prinsip <i>Prudentiall Banking</i> dalam Meminimalisir Risiko .....	14
4. Manajemen Risiko Pembatalan Pembiayaan Murabahah....	17

B. Penanganan Pembatalan Pembiayaan Murabahah.....	19
1. Uang Muka ( <i>Urbun</i> ) Pembiayaan .....	19
2. Restrukturisasi Pembiayaan .....	21
3. Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase Syari'ah...	22
C. Pembiayaan Murabahah.....	24
1. Pengertian Murabahah .....	24
2. Landasan Hukum Murabahah .....	25
3. Rukun dan Syarat Murabahah.....	27
4. Mekanisme Pembiayaan Murabahah .....	30
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	31
B. Sumber data .....	32
C. Teknik Pengumpulan Data .....	33
D. Teknik Analisis Data .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
A. Gambaran Umum BTM An Nur Mandiri Jaya Kecamatan Punggur Lampung Tengah .....	36
1. Sejarah BTM An Nur Mandiri Jaya Kecamatan Punggur Kecamatan Punggur Lampung Tengah .....	36
2. Visi Misi dan Tujuan BTM An Nur Mandiri Jaya Kecamatan Punggur Lampung Tengah .....	38
3. Struktur Organisasi BTM An Nur Mandiri Jaya Kecamatan Punggur Lampung Tengah .....	39
B. Implementasi Manajemen Risiko dalam Menangani Pembatalan Pembiayaan Murabahah di BTM An Nur Mandiri Jaya Kecamatan Punggur Lampung Tengah .....	41
C. Analisis Implementasi Manajemen Risiko Dalam Menangani Pembatalan Pembiayaan Murabahah di BTM An Nur Mandiri Jaya Kecamatan Punggur Lampung Tengah .....	52

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>60</b>
	A. Kesimpulan.....	60
	B. Saran.....	60

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1.1. Pembiayaan pada BTM An Nur Mandiri Jaya di Tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021 .....	3
1.2. Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada BTM An Nur Mandiri Jaya di Tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021 .....	4

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
4.1 Struktur Organisasi BTM An Nur Mandiri Jaya .....	39



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Bimbingan Skripsi
2. Alat Pengumpul Data (APD)
3. Surat Tugas
4. Surat Izin *Research*
5. Surat Balasan *Research*
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka Perpustakaan
7. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
8. Blangko Konsultasi Bimbingan
9. Dokumentasi dan Brosur
10. Formulir Permohonan Pembiayaan
11. Daftar Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang memiliki salah satu fungsi utama yaitu melakukan penyaluran dana kepada masyarakat. Semakin banyak pembiayaan yang dikeluarkan, semakin besar risiko yang dihadapi. Untuk itu implementasi atas suatu kebijakan manajemen risiko perlu dilakukan. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah disusun secara matang dan terperinci yang dilakukan setelah perencanaan dianggap sempurna.

Manajemen risiko merupakan suatu metode logis dan sistematis yang digunakan dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, dan melakukan monitor serta laporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.<sup>1</sup> Dalam upaya meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan pihak bank harus menerapkan prinsip 5C yang terdiri dari *character, capacity, capital, collateral* dan *condition*.<sup>2</sup>

Risiko yang dapat ditemui dalam kasus pembiayaan, yaitu pembatalan perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah. Bank dalam menangani kasus pembatalan pembiayaan adalah dengan meminta nasabah menyediakan agunan atau jaminan atas piutang pembiayaan dan meminta kepada nasabah

---

<sup>1</sup> Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 11.

<sup>2</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2011), 122.

*urban* sebagai uang muka pembelian pada saat akad apabila kedua belah pihak bersepakat.<sup>3</sup>

Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan mendapat balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang digunakan antara bank syariah dan nasabah. Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Dengan adanya peningkatan laba usaha bank akan menyebabkan kenaikan tingkat profitabilitas bank

Pembiayaan *murabahah* merupakan akad pembiayaan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dan penjual harus memberitahu harga produk barang yang dibeli.<sup>4</sup> Barang yang dijadikan objek jual beli dalam pembiayaan *murabahah* antara lain: alat transportasi, barang elektronik, serta pembelian aset lainnya selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

BTM An Nur Mandiri Jaya merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang berdiri pada tahun 2016 yang berlokasi di desa Tanggul Angin. Dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah lainnya yang ada di punggur, dalam kegiatan operasionalnya BTM An Nur Mandiri Jaya lebih menerapkan pola syariah seperti jual beli dan bagi hasil.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Lukmanul Hakim dan Amelia Anwar, "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum di Indonesia," AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, No. 2 (2017), 218.

<sup>4</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah; Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute, 2000), 145.

<sup>5</sup> Bapak Sarbani, selaku *Manajer* BTM An Nur Mandiri Jaya, *wawancara*, pada 22 November 2021.

BTM An Nur Mandiri Jaya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak mempunyai cukup dana untuk membeli dan memiliki barang kebutuhan yang diinginkan. Oleh karena itu, BTM An Nur Mandiri Jaya salah satu lembaga keuangan syariah yang menggunakan sistem pembiayaan murabahah untuk pembelian secara pemesanan barang. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan dengan Bapak Nasrul selaku marketing BTM An Nur Mandiri Jaya, diketahui bahwa produk yang lebih diminati adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli, yaitu pembiayaan *Murabahah*. Hampir 90% merupakan pembiayaan *Murabahah* dan sisanya merupakan pembiayaan *Mudharabah*, serta pembiayaan *Qardhul Hasan*.<sup>6</sup>

**Tabel 1.1**  
**Pembiayaan pada BTM An Nur Mandiri Jaya di Tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021**

<b>Tahun</b>	<b>Pembiayaan Murabahah (RP)</b>	<b>Pembiayaan Mudharabah (RP)</b>	<b>Pembiayaan Qardhul Hasan (RP)</b>
2018	1.016.018.987	136.528.667	-
2019	1.131.836.833	55.630.000	-
2020	1.208.098.015	132.950.000	-
2021	1.375.497.833	281.280.000	10.000.000

Setiap anggota yang menggunakan akad jual beli murabahah, pihak BTM An-Nur Mandiri Jaya memberikan perbandingan bagi hasil 30: 70. Besarnya margin yang diberikan dengan melihat lamanya jangka waktu pembiayaan yaitu sebesar 10%-15% untuk jangka waktu 10 bulan, 15%-20% untuk jangka waktu 1 tahun, 20%-25% untuk jangka waktu 2 tahun, dan 25%-30% untuk jangka waktu 3 tahun.

---

<sup>6</sup> Bapak Nasrul Ariansyah, selaku *Kabag Pembiayaan* BTM An Nur Mandiri Jaya, wawancara, pada 22 November 2021.

Jumlah minimal pembiayaan yang diberikan tidak memiliki batasan sedangkan jumlah maksimal yang diberikan sebesar 30 juta untuk anggota yang sudah sering melakukan pembiayaan dengan melihat apakah calon anggota memiliki pendapatan yang cukup untuk mengangsur pinjaman serta melihat sudah memenuhi atau belum kelayakan nasabah.<sup>7</sup>

Masyarakat yang tidak cukup dana dapat kebutuhan hidup yang diinginkan dengan memenuhi syarat-syarat pembiayaan murabahah yang dikeluarkan BTM An-Nur Mandiri Jaya. Akan tetapi, pastinya dalam pembiayaan jual beli terkadang tidak luput dari suatu permasalahan seperti terdapat tidak kesesuaian dari barang yang dipesan oleh anggota tersebut, ketidakcocokan margin yang ditawarkan pihak BTM dengan anggota, dan kelangkaan objek jual beli. Oleh karena itu BTM An-Nur Mandiri Jaya harus melakukan upaya untuk menyelesaikan atau menghindari terjadinya suatu permasalahan tersebut yang dapat mengakibatkan pembatalan perjanjian pembiayaan Murabahah.

**Tabel 1.2**  
**Pembiayaan *Murabahah* pada BTM An Nur Mandiri Jaya pada tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pembiayaan (Rp)</b>	<b>Pembiayaan Lancar (Rp)</b>	<b>Pembiayaan Bermasalah (Rp)</b>	<b>Jumlah Anggota</b>	<b>Jumlah Anggota Ditolak</b>	<b>Jumlah Anggota Batal</b>
2018	1.016.018.987	704.345.834	70.434.584	584	29	11
2019	1.131.836.833	635.040.000	63.504.000	606	30	12
2020	1.208.098.015	721.869.525	80.207.725	487	24	9
2021	1.375.497.833	752.665.906	83.338.892	503	25	10

Dari data di atas diketahui bahwa sebanyak 10 orang anggota yang melakukan pembatalan pembiayaan murabahah pada tahun 2021. Adapun

<sup>7</sup> Bapak Sarbani, selaku Manajer BTM An Nur Mandiri Jaya, *wawancara*, pada 12 Januari 2022.

rinciannya adalah 2 pembatalan pembelian *handphone*, 1 pembatalan pembelian bibit sayuran, 4 pembatalan pembelian peralatan elektronik, dan 3 pembatalan pembelian kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Andi Handoko diketahui bahwa bapak Andi melakukan pengajuan pembiayaan pembelian bibit terong dengan merk kenari akan tetapi untuk saat itu sedang terjadi kelangkaan dan harus menunggu beberapa bulan sehingga membuat beliau tidak melanjutkan pembiayaan.<sup>8</sup>

Sedangkan dari bapak Apri Kusnandar diketahui bahwa beliau melakukan pengajuan pembiayaan pembelian motor dengan merk Honda Beat warna merah akan tetapi yang diterima yaitu Honda Beat warna hitam. Karena merasa warnanya tidak sesuai yang diinginkan membuat beliau tidak melanjutkan pembiayaan.<sup>9</sup>

Selain itu, dari Ibu Nurwinda Sari diketahui bahwa beliau melakukan pembiayaan untuk pembelian laptop merk Asus dan pihak BTM memberikan margin sebesar 2, 0% dengan jangka waktu pembiayaan 1 tahun. Setelah dilakukan tawar-menawar antara kedua belah pihak, ternyata ibu Nurwinda tetap merasa keberatan dengan margin yang ditetapkan, akhirnya pembiayaan tidak dilanjutkan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara Kepada Bapak Andi Handoko (35 Tahun), Anggota BTM An Nur Mandiri Jaya yang Melakukan Pembatalan Pembiayaan Murabahah, Pada Tanggal 24 November 2021

<sup>9</sup> Bapak Apri Kusnandar (39 Tahun), Anggota BTM An Nur Mandiri Jaya yang Melakukan Pembatalan Pembiayaan Murabahah, Pada Tanggal 16 Februari 2022

<sup>10</sup> Ibu Nurwinda Sari (30 Tahun), Anggota BTM An Nur Mandiri Jaya yang Melakukan Pembatalan Pembiayaan Murabahah, Pada Tanggal 16 Februari 2022

Akibat hukum dari kasus pembatalan pembiayaan di atas BTM An-Nur Mandiri Jaya harus mengalami kerugian karena sudah membeli barang pesanan anggota tersebut. BTM selaku penjual dapat menggunakan uang muka yang diminta dari anggota selaku pembeli untuk menutup kerugian, apabila jumlah uang muka tersebut lebih kecil dibandingkan kerugian yang harus ditanggung penjual, penjual dapat meminta kekurangannya.

Manajemen risiko pembiayaan di BTM An Nur Mandiri Jaya dilakukan dalam dua bentuk yaitu pertama melalui pendekatan yang dilakukan untuk melihat kemampuan mampu calon anggota. Kedua melalui pengadaaan uang muka, dimana apabila anggota melakukan pembatalan pembiayaan maka uang muka ini dijadikan sebagai sanksi dan tidak dapat ditarik kembali.<sup>11</sup>

Peneliti tertarik untuk menganalisa lebih dalam manajemen risiko yang diterapkan BTM An Nur Mandiri Jaya dalam menangani pembatalan pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh nasabah. Penelitian ini akan difokuskan pada anggota pembiayaan murabahah BTM An Nur Mandiri Jaya yang berada di desa Tanggul Angin kecamatan Punggur. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul “Implementasi Manajemen Risiko Dalam Menangani Pembatalan Pembiayaan *Murabahah* Pada BTM An Nur Mandiri Jaya Kecamatan Punggur Lampung Tengah”.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi manajemen risiko

---

<sup>11</sup> Bapak Sarbani, selaku Manajer BTM An Nur Mandiri Jaya, *wawancara*, pada 22 November 2021.

dalam menangani pembatalan pembiayaan *murabahah* yang terjadi di BTM An Nur Mandiri Jaya?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi manajemen risiko dalam menangani pembatalan pembiayaan *murabahah* yang terjadi di BTM An Nur Mandiri Jaya.

### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan bisa bermanfaat secara teoritis maupun praktis:

#### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya perbankan syariah. Selain itu, dapat dijadikan referensi pada penelitian selanjutnya tentang penerapan manajemen risiko dalam upaya menangani pembatalan pembiayaan *murabahah*.

#### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca dan peneliti serta diharapkan dapat membantu BTM An Nur Mandiri Jaya untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan implementasi manajemen risiko dalam menangani pembatalan pembiayaan *murabahah*.



#### D. Penelitian Relevan

Penelitian yang akan dilakukan tidak terlepas dari penelitian terdahulu yang dijadikan pandangan dan referensi. Dalam hal ini, penulis mengutip hasil penelitian yang lalu yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Aldi Bagus Kusuma yang berjudul “Peranan Manajemen Risiko Terhadap pembiayaan Ijarah Multijasa Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Bumi Kantor Cabang Panaragan Jaya”. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa peran manajemen risiko terhadap pembiayaan ijarah multijasa pada BPRS Kotabumi Kantor Cabang Panaragan Jaya belum baik. Sedangkan untuk penerapan prinsip 5c juga sudah diterapkan namun untuk analisis *character* dan *collateral* atau jaminan masih belum maksimal dan sering terjadi kesalahan dalam menganalisis, Selain itu kurangnya nilai finansial di dalam jaminan juga berdampak kepada proses pengeksekusian jaminan nasabah bermasalah karena jaminan tersebut hanya memiliki nilai hukum dan tidak memiliki nilai finansial atau ekonomis.<sup>12</sup>

Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai manajemen risiko dan menggunakan metode kualitatif. Akan tetapi pembiayaan yang diteliti berbeda. Pembiayaan yang dikaji pada penelitian relevan di atas adalah pembiayaan Ijarah Multijasa. Sedangkan penelitian ini membahas pembiayaan murabahah.

---

<sup>12</sup> Aldi Bagus Kusuma, “Peranan Manajemen Risiko Terhadap pembiayaan Ijarah Multijasa Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Bumi Kantor Cabang Panaragan Jaya,” Skripsi (Metro: Institut Agama Islam Negeri, 2020).

2. Skripsi yang ditulis oleh Lia Puspita Putri yang berjudul “Penerapan Manajemen Risiko Strategi Pada Ijarah Multijasa (Studi di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung)”. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa pada kasus guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sertifikasinya dicabut tersebut pihak bank dalam manajemen risiko strateginya hanya melakukan dengan dua cara, yang pertama melalui Musyawarah Mufakat, dimana antara pihak Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung dan nasabah yang bersangkutan melakukan pembahasan bersama dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah antara pihak bank dan nasabah secara kekeluargaan. Kedua, menggunakan Dana Cadangan, hal ini dilakukan pihak Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung tanpa sepengetahuan pihak nasabah. Tujuannya agar pihak nasabah tetap membayar dengan uang/ dana pribadi nasabah.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas manajemen risiko. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian relevan di atas adalah lebih terfokus perihal penyelesaian kasus pembiayaan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sertifikasinya dicabut dengan strategi Musyawarah mufakat dan menggunakan dana cadangan. Sedangkan pada penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang

---

<sup>13</sup> Lia Puspita Putri, “Penerapan Manajemen Risiko Strategi Pada Ijarah Multijasa (Studi di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung), ” Skripsi (Metro: Institut Agama Islam Negeri, 2019).

upaya manajemen risiko bank dalam menangani risiko pembatalan pembiayaan murabahah.

3. Skripsi yang ditulis oleh Siti Muslimah “Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah dalam Pembelian Rumah (Studi Kasus BPR Syariah Metro Madani)”. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa BPR Syariah Metro Madani sudah melaksanakan prosedur penilaian kelayakan nasabah untuk diberikan pembiayaan. Penilaian kelayakan nasabah tersebut dengan menggunakan prinsip 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral dan condition*. Penilaian 5C berkaitan dalam pencegahan atau meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah agar BPR Syariah Metro Madani bisa tetap eksis, akan tetapi pihak bank dalam penilaian terhadap *character* calon nasabah masih kurang maksimal.<sup>14</sup>

Persamaan pada kajian pada penelitian ini adalah sama-sama membahas manajemen risiko dan pembiayaan murabahah. Akan tetapi fokus yang diteliti berbeda. Fokus penelitian yang dikaji dalam penelitian relevan di atas adalah manajemen risiko pembiayaan murabahah dalam pembelian rumah. Sedangkan yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah penerapan manajemen risiko dalam upaya menangani pembatalan pembiayaan murabahah.

---

<sup>14</sup> Siti Muslimah, “Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah dalam Pembelian Rumah (Studi Kasus BPR Syariah Metro Madani),” Skripsi (Metro: Institut Agama Islam Negeri, 2019).

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Implementasi Manajemen Risiko**

##### **1. Pengertian dan Tujuan Manajemen Risiko**

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan (*financial institution*), penerapan manajemen risiko merupakan hal penting yang sangat perlu diperhatikan. Veithzal Rivai dan Rifki Ismail mendefinisikan manajemen risiko sebagai rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang terjadi akibat kegiatan usaha bank.<sup>1</sup>

Manajemen risiko juga diartikan sebagai suatu proses identifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan dari risiko yang mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada perusahaan. Saat ini penerapan manajemen risiko pada bank telah dijalankan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Satuan kerja manajemen risiko telah mengidentifikasi risiko yang dihadapi oleh seluruh unit kerja yang ada sebagai risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan merupakan suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan pinjaman/pembiayaan yang diterima dari bank sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan atau dijadwalkan.

---

<sup>1</sup> Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 6

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko adalah suatu cara yang dilakukan perusahaan atau bank untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko sehingga dapat meminimalisir kerugian yang akan terjadi akibat kegagalan atau ketidaktepatan keputusan yang diambil.

Secara umum tujuan manajemen risiko adalah sebagai berikut <sup>2</sup>:

- a. Melindungi perusahaan dari risiko signifikan yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan.
- b. Memberikan kerangka kerja manajemen risiko yang konsisten atas risiko yang ada pada proses bisnis dan fungsi-fungsi dalam perusahaan.
- c. Mendorong manajemen untuk bertindak proaktif mengurangi risiko kerugian, menjadikan pengelolaan risiko sebagai sumber keunggulan bersaing, dan keunggulan kinerja perusahaan.
- d. Mendorong setiap insani perusahaan untuk bertindak hati-hati dalam menghadapi risiko perusahaan, sebagai upaya untuk memaksimalkan nilai perusahaan.
- e. Membangun kemampuan mensosialisasikan pemahaman mengenai risiko dan pentingnya pengelolaan risiko.
- f. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui penyediaan informasi tingkat risiko yang di tuangkan dalam peta risiko (*risk map*) yang

---

<sup>2</sup> Setia Mulyawan, *Manajemen Risiko*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 56-57.

berguna bagi manajemen dalam pengembangan strategi dan perbaikan proses manajemen risiko secara terus-menerus dan berkesinambungan.

## 2. Proses Manajemen Risiko

Dalam menerapkan proses manajemen risiko, pada tahap awal bank syariah harus tepat mengenal, memahami serta mengidentifikasi seluruh risiko yang sudah maupun yang mungkin timbul dari kegiatan operasional bank. Pelaksanaan proses manajemen risiko dimulai dari proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: <sup>3</sup>

- a. Identifikasi Risiko. Identifikasi risiko juga dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional dan risiko dari produk dan kegiatan usaha.
- b. Pengukuran risiko. Pihak bank melakukan proses pengukuran langsung kepada anggota cara penilaian kualitas pembiayaan/kredit yang terbagi menjadi lima golongan, yaitu: <sup>4</sup>
  - 1) Lancar, yaitu nasabah mampu memenuhi pembayaran angsuran sesuai kesepakatan.
  - 2) Dalam perhatian khusus (*special mention*), yaitu apabila nasabah memiliki tunggakan belum melampaui 90 hari
  - 3) Kurang lancar (*substandard*), yaitu apabila memiliki tunggakan angsuran yang telah melampaui 90 hari.

---

<sup>3</sup> Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Penerbit Qiara Media, 2019), 242.

<sup>4</sup> Wafiq Azizah, "Manajemen Risiko Dalam Perbankan Syariah," *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, No. 2, (2021): 72.

- 4) Diragukan (*doubtful*), yaitu apabila terdapat tunggakan angsuran telah melampaui 180 hari.
  - 5) Kredit macet, yaitu apabila terdapat tunggakan angsuran yang telah melampaui 270 hari.
- c. Pemantauan risiko. Pemantauan risiko dilakukan oleh pihak bank dengan melakukan pemantauan secara reguler setiap saat. Selain itu sesekali datang ke rumah nasabah untuk melihat kondisi ataupun keadaan. Langkah ini dilakukan karena dianggap lebih efektif.
  - d. Pengendalian risiko. Yang digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan keberlangsungan usaha bank.

### **3. Penerapan Prinsip *Prudentiall Banking* Dalam Meminimalisir Risiko**

Pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan yang di perjanjikan. Pedoman analisis kelayakan penyaluran dana perbankan syariah didasarkan kepada penilaian yang mendalam, dalam praktek perbankan analisis yang mendalam disebut sebagai prinsip kehati-hatian (*prudentiall banking principle*), dengan menggunakan prinsip analisis 5C, yaitu <sup>5</sup>:

---

<sup>5</sup> Trisadini Prasastinah Usanti, "Pengelolaan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah "ADIL: Jurnal Hukum, No.2, 415-416.

a. *Character* (Watak)

Penilaian karakter nasabah bertujuan untuk mengetahui itikad/kemauan calon nasabah untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) selain itu juga untuk mengetahui moral, watak maupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif.

Analisis karakter calon nasabah dapat dilakukan dengan cara, antara lain:

- 1) Meneliti riwayat hidup calon nasabah
- 2) Verifikasi data dengan melakukan interview
- 3) Meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya;
- 4) Bank Indonesia *checking* dan meminta informasi antar bank; mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon nasabah berada,
- 5) Mencari informasi tentang gaya hidup dan hobi calon nasabah.

b. *Capacity* (Kemampuan)

*Capacity* yaitu analisis yang digunakan untuk melihat seberapa mampu calon nasabah dalam membayar pembiayaan yang dilihat dari penghasilan pribadi untuk pembiayaan konsumtif dan melalui usaha yang dibiayai untuk pembiayaan perdagangan atau produktif.<sup>6</sup>

c. *Capital* (Modal)

Tujuan dilakukannya analisis terhadap *capital* adalah untuk menilai jumlah modal yang dimiliki calon nasabah yang diinvestasikan

---

<sup>6</sup> Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta, Kencana, 2010), 259.



dalam usahanya termasuk kemampuan untuk menambah modal. Hal ini penting karena tidak 100% bank membiayai pembiayaan tersebut yang artinya, harus ada modal dari nasabah.

d. *Condition* (Situasi)

Analisis ini digunakan untuk melihat kondisi dari usaha calon nasabah yang dipengaruhi oleh situasi sosial dan ekonomi. Condition ini juga dipengaruhi oleh peraturan-peraturan pemerintah, situasi, politik dan perekonomian dunia, kondisi ekonomi yang mempengaruhi pemasaran, produk dan keuangan.

e. *Collateral* (Jaminan)

Yaitu aset atau benda yang diserahkan nasabah (*mudharib*) sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* harus dinilai oleh bank untuk mengetahui risiko kewajiban finansial nasabah (*mudhari*) kepada bank<sup>7</sup>. Penilaian terhadap *collateral* dapat ditinjau dari dua segi sebagai berikut:

- 1) Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari benda yang akan dijadikan sebagai jaminan.
- 2) Segi yuridis, yaitu menilai apakah jaminan tersebut memenuhi syarat-syarat untuk dipakai sebagai agunan.

Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadinya gagal bayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pihak bank wajib mengadakan analisa menggunakan 5C. Pasal 35 undang-undang

---

<sup>7</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2008), 352.

Perbankan Syariah menyatakan bahwa Bank Syariah dan unit usaha syariah wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka menjamin terlaksananya pengembalian keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip-prinsip kehati-hatian.<sup>8</sup>

#### **4. Manajemen Risiko Pembatalan Pembiayaan Murabahah**

Dalam sebuah perjanjian (akad) banyak hal-hal yang terjadi tanpa terduga oleh pihak yang melaksanakan akad, sehingga dapat berdampak pada keuntungan ataupun kerugian terhadap transaksi yang dilaksanakan. Sekalipun demikian, pembatalan perjanjian dapat dilakukan dalam keadaan berikut:<sup>9</sup>

a. Jangka waktu perjanjian telah berakhir

Suatu perjanjian selalu didasarkan pada jangka waktu tertentu (mempunyai jangka waktu yang terbatas). Apabila telah sampai pada waktu yang telah diperjanjikan, secara otomatis (langsung tanpa ada perbuatan hukum lain), batallah perjanjian yang telah diadakan para pihak.

b. Salah satu pihak ada yang menyimpang dari perjanjian

Apabila salah satu pihak melakukan perbuatan menyimpang dari perjanjian, pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. Apabila salah satu pihak tidak berlaku jujur, pihak yang lain boleh membatalkan perjanjian yang telah disepakati.

---

<sup>8</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2013), 91

<sup>9</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 48.

c. Jika ada kelancangan dan bukti pengkhianatan

Apabila salah satu pihak melakukan kelancangan dan telah terdapat bukti-buktinya, perjanjian yang telah diikat dapat dibatalkan.

Adapun mengenai pembatalan akad (perjanjian) harus melalui prosedur yang dibenarkan oleh hukum perjanjian dalam Islam. Prosedur yang harus ditempuh adalah sebagai berikut: <sup>10</sup>

- a. Memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak yang melakukan perjanjian, misalnya kreditur memberitahukan kepada debitur atau sebaliknya.
- b. Mengemukakan alasan-alasan yang diajukannya pembatalan berikut bukti-buktinya
- c. Memberikan tenggang waktu agar pihak yang akan menerima pembatalan mempersiapkan keadaan.
- d. Pembatalan harus dilakukan dengan jalan damai sehingga tidak mengakibatkan permusuhan dan putus silaturahmi.
- e. Pembatalan dapat dilakukan dengan jalan perang apabila pihak lain mendahului penyerangan dan pengkhianatan terhadap perjanjian.

Berdasarkan prosedur di atas dapat dipahami bahwa suatu akad dapat dibatalkan apabila adanya persetujuan atau keridhaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut. Apabila pembatalan tersebut dilakukan secara sepihak ataupun tanpa adanya persetujuan dari pihak lain

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

yang melakukan akad tersebut, maka akadnya dinyatakan masih memiliki ikatan hukum antara kedua belah pihak sampai berakhirnya akad.

## **B. Penanganan Pembatalan Pembiayaan Murabahah**

### **1. Uang Muka (*Urbun*) Pembiayaan**

Dalam pembiayaan akad murabahah, lembaga keuangan syariah menghadapi berbagai risiko, salah satunya berkaitan dengan barang yaitu adanya kerusakan ataupun ketidasesuaian barang sebagai objek pertukaran. Kerusakan yang timbul terhadap objek pertukaran merupakan tanggung jawab para pihak yang melakukan perusakan terhadap objek tersebut dan akad dapat diteruskan atau dibatalkan sesuai dengan tingkat risiko yang timbul dan atas kesepakatan dari pihak yang berakad tersebut.<sup>11</sup>

Nasabah biasanya membatalkan perjanjian pembiayaannya dengan cara membatalkan pembayaran. Menggunakan uang muka atau *urbun* merupakan salah satu upaya Bank atau Lembaga Keuangan Syariah dalam mencegah pembatalan pembiayaan. Hal ini dilakukan lembaga keuangan syariah untuk tetap mempertahankan kredibilitas serta mempertahankan nasabahnya. Selain itu, upaya ini digunakan untuk menutup kerugian yang bisa saja akan dialami oleh lembaga keuangan tersebut. Oleh karena itu, uang muka yang pada dasarnya diberikan oleh nasabah pada awal melakukan akad, digunakan oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah untuk menutupi pembayaran yang tidak dilakukan oleh nasabah. Pun itu dilakukan dengan persetujuan nasabah. Hal tersebut juga digunakan

---

<sup>11</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 123.

sebagai upaya membujuk nasabah agar tidak membatalkan pembiayaan yang sudah dilakukan di awal.<sup>12</sup>

Uang muka murabahah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 adalah sebagai upaya antisipasi resiko/kerugian yang akan ditanggung oleh lembaga keuangan syariah, dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Dalam akad pembiayaan murabahah, Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat.
- b. Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.
- c. Jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.
- d. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah.
- e. Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah.

Dengan demikian, uang muka bukan sebagai satu syarat yang harus ada ketika berlangsungnya transaksi murabahah. Tetapi sebagai syarat tambahan apabila terjadi kesepakatan antara bank dan nasabah yang menginginkan adanya uang muka. Syarat tambahan ini tidak bertentangan dengan syariah karena syarat adanya uang muka adalah perkara yang mubah dan secara *urf* mengandung kemaslahatan agar masing-masing

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/13/> diakses Pada Tanggal 4 Maret 2022.

pihak memiliki komitmen, serius dan bersungguh-sungguh atas transaksi yang dilaksanakan dan terhindar dari kekecewaan serta kerugian yang berakibat pada konflik dan sengketa yang mengakibatkan pudarnya persatuan dan persaudaraan.

## 2. Restrukturisasi Pembiayaan

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.10/18/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 1 ayat 7, disebutkan bahwa: “Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya”. Dengan adanya restrukturisasi pembiayaan, maka kegiatan usaha atau pembiayaan nasabah dapat berjalan kembali seperti biasa, sehingga nasabah mampu membayar kewajibannya dan resiko keuangan bank syariah pun dapat dihindari.<sup>14</sup>

Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan dengan cara sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian

---

<sup>14</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

<sup>15</sup> Surat Edaran BI untuk Semua Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Di Indonesia No. 10/ 34 / DPbS Jakarta, 22 Oktober 2008

potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah; dan/atau;

c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang tidak terbatas pada rescheduling atau reconditioning, antara lain meliputi:

- 1) Penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah;
- 2) Konversi akad Pembiayaan;
- 3) Konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah;
- 4) Konversi Pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara pada perusahaan nasabah.<sup>16</sup>

Dari uraian di atas maka dapat dipahami bahwa mekanisme restrukturisasi merupakan salah satu tata cara atau prosedur dalam menangani suatu pembiayaan bermasalah dengan menjadwalkan kembali penataan ulang dengan cara memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu dengan margin yang tetap pada awal akad.

### **3. Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase Syari'ah**

Pelaku dan pengguna jasa perbankan syariah harus menjalankan kegiatannya berdasarkan syariah. Bila terjadi perselisihan pendapat baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan isi perjanjian, kedua belah pihak akan berusaha menyelesaikannya secara musyawarah, meski

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

demikian masih ada kemungkinan perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah. Kemungkinan seperti ini kian besar, terlebih dalam kehidupan dunia ekonomi syari'ah yang kian beragam.

Istilah arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (Latin), *arbitage* (Belanda/Perancis), *arbitration* (Inggris) dan *schiedspruch* (Jerman), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau perdamaian melalui arbiter atau wasit. Dalam literatur sejarah hukum Islam, arbitrase lebih identik dengan istilah *tahkim*. *Tahkim* adalah pengangkatan seorang atau lebih sebagai wasit atau juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai.<sup>17</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa arbitrase dalam Islam disebut dengan istilah tahkim yang berarti cara penyelesaian yang berada di luar pengadilan dan bersifat privat, melibatkan pihak ketiga yang berwenang mengambil keputusan dengan perjanjian tertulis dari pihak ketiga.

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah salah satu cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum didasarkan pada perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.<sup>18</sup> Adapun tujuan didirikannya serta ruang lingkup BASYARNAS berdasarkan isi dari pasal 4 Anggaran Dasar yayasan Arbitrase Muamalah Indonesia adalah sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Waldi Nopriansyah, *Hukum Bisnis di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 234

<sup>18</sup> Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 100



- a. Memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah/perdata yang timbul dalam perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain.
- b. Menerima permintaan yang diajukan oleh pihak yang bersengketa dalam suatu perjanjian, ataupun tanpa adanya suatu sengketa untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut.

Adanya BASYARNAS sebagai suatu lembaga permanen, berfungsi untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata di antara bank-bank syariah dengan para nasabahnya atau para pengguna jasa mereka pada khususnya dan antara sesama umat Islam yang melakukan hubungan-hubungan keperdataan yang menjadikan syariah Islam sebagai dasarnya, pada umumnya adalah merupakan suatu kebutuhan yang sungguh-sungguh nyata

## **C. Pembiayaan Murabahah**

### **1. Pengertian Murabahah**

*Murabahah* yang berasal dari kata *ar-ribhu* yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Sedangkan dalam istilah fiqh Islam, *murabahah* didefinisikan sebagai suatu bentuk jual beli tertentu dimana penjual menyatakan biaya perolehan barang, yang meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, serta tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 81-82.

Secara sederhana murabahah berarti jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati. Jual beli secara murabahah secara terminologis adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.<sup>20</sup> Imam Mustofa mendefinisikan murabahah sebagai akad jual beli atas suatu barang dengan harga yang telah disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual memberitahukan dengan sebenarnya harga perolehan barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diinginkan.<sup>21</sup>

Berdasarkan definisi di atas disimpulkan bahwa jual beli murabahah adalah bentuk akad jual beli atas suatu barang, dimana penjual memberitahukan harga pembelian suatu barang dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli dengan pembayaran dapat dilakukan dengan cara tunai atau angunan.

## **2. Landasan Hukum Murabahah**

Dalam kegiatan operasionalnya bank syariah dijalankan dengan menghindari praktek-praktek yang mengandung unsur haram seperti penerapan sistem bunga. Murabahah pada prinsipnya merupakan akad jual beli harga asal dengan memberikan tambah (margin) sebagai keuntungan

---

<sup>20</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 136.

<sup>21</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 55-57.

bagi penjual yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Adapun landasan hukum akad murabahah adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1) Firman Allah dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ (سورة البقرة, ٢٧٥)

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”(Q.S. Al-Baqarah (2): 275)<sup>22</sup>

2) Firman Allah dalam surah An-Nisa' (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ (سورة النساء, ٢٩)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S. An-Nisa'(4): 29)<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), 47.

<sup>23</sup> *Ibid*, 83

## b. Al-Sunnah

Hadis riwayat Abu Bakar Ash-Shiddiq:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ الْهِيْجْرَةَ ابْتَدَعَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعِيرَيْنِ، فَقَالَ لَهُ اللَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلِيَّيْ أَوْ أَحَدَهُمَا، فَقَالَ هُوَ لَكَ بِعَيْرِ شَيْءٍ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَمَّا بَعِيرَتَيْنِ فَلَا.

Artinya: “Ketika Nabi Saw hendak hijrah, Abu Bakar Ra membeli dua ekor unta Nabi Saw. Kemudian berkata kepadanya: ‘biar aku membayar harga salah satunya.’ Abu Bakar menjawab: ‘ambilah unta itu tanpa harus mengganti harganya’, Nabi Saw kemudian menjawab: ‘jika tanpa membayar harganya, maka aku tidak akan mengambilnya.’”<sup>24</sup>

## 3. Rukun dan Syarat Murabahah

a. Rukun Murabahah adalah sebagai berikut: <sup>25</sup>

- 1) Pihak yang berakad:
  - a) Penjual, yaitu pihak yang memiliki barang untuk dijual.
  - b) Pembeli, yaitu pihak yang memerlukan dan membeli barang.
- 2) Objek yang diakadkan:
  - a) Barang (*mubi'*), yaitu komoditi, benda atau objek yang diperjualbelikan.
  - b) Harga jual (*Tsaman*), yaitu alat ukur yang digunakan untuk menentukan nilai suatu barang.
- 3) Sighat atau ijab dan qabul
  - a) Serah (ijab)
  - b) Terima (qabul)

<sup>24</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 59.

<sup>25</sup> *Ibid*, 103.

b. Syarat Murabahah

- 1) Pihak yang berakad (penjual dan pembeli) cakap hukum dan sukarela atau tidak dalam keadaan terpaksa atau dibawah tekanan.
- 2) Objek yang diperjual belikan
  - a) Halal, tidak dilarang oleh syariat Islam
  - b) Memiliki manfaat
  - c) Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan
  - d) Hak milik penuh berada pada pihak yang berakad
  - e) Spesifikasi sesuai yang diterima pembeli dan diserahkan oleh penjual
  - f) Jika berupa barang bergerak maka barang itu harus bisa dikuasai pembeli setelah dokumentasi dan perjanjian akad diselesaikan
- 3) Akad atau Sighat (Ijab dan Qabul)
  - a) Harus jelas dan disebutkan secara spesifikasi dengan pihak yang berakad.
  - b) Antara Ijab dan Qabul (serah terima) harus selaras baik dari segi spesifik maupun harga barang yang disepakati.
  - c) Tidak menggantungkan keabsahan transaksi pada masa yang akan datang.
  - d) Tidak membatasi waktu, misal saya jual kepada anda untuk jangka waktu 10 bulan dan setelah itu akan menjadi milik saya kembali.

#### 4) Harga

- a) Harga jual adalah harga beli yang ditambah keuntungan.
- b) Harga jual tidak boleh berubah selama masa kontrak
- c) Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama, dapat secara tunai atau agunan (cicilan).

Dalam pembiayaan murabahah beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut: <sup>26</sup>

- 1) Bank syariah harus memberitahukan biaya modal kepada nasabah.
- 2) Kontrak pertama harus sah.
- 3) Kontrak harus bebas dari transaksi riba.
- 4) Bank syariah harus menjelaskan dan membuka semua hal yang berhubungan setiap cacat yang terjadi sesudah pembelian.
- 5) Bank syariah wajib membuka semua ukuran yang berlaku bagi harga pembelian, misalnya apabila pembelian dilakukan secara hutang.

Jika syarat nomor 1, 4 atau 5 tidak dipenuhi, maka pembeli memiliki pilihan:

- 1) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
- 2) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan.
- 3) Membatalkan kontrak.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, 104.

#### 4. Mekanisme Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli antara lembaga keuangan dan nasabah atas jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama. Lembaga keuangan akan mengadakan barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah dengan harga setelah ditambah keuntungan yang disepakati. Lembaga keuangan mensyaratkan nasabah untuk membayar uang muka guna memastikan keseriusan nasabah untuk membeli barang tersebut. Dalam hal ini nasabah harus membayar harga barang yang sudah dikurangi dari uang muka dengan cara mengangsur selama jangka waktu yang telah disepakati.<sup>27</sup>

Mekanisme pembiayaan atas dasar akad murabahah meliputi:

- a. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi murabahah dengan nasabah;
- b. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;
- c. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah; dan
- d. Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa diperjanjikan dimuka.<sup>28</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Bank atau Lembaga Keuangan Syariah hanya bertindak sebagai penyedia dana, sedangkan nasabah yang membeli sendiri barang yang diinginkan.

---

<sup>27</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial.*, 147-148.

<sup>28</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 41.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan atau *Field Research*. Penelitian Lapangan adalah penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut untuk penyusunan laporan ilmiah.<sup>1</sup>

Tujuan penelitian lapangan adalah untuk meneliti semua komponen dan hubungan antara yang satu dengan yang lain, serta kinerja yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian langsung pada objek penelitian yaitu BTM An-Nur Mandiri Jaya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan manajemen risiko dalam menangani pembatalan pembiayaan murabahah

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, karena penelitian ini berupaya menguraikan atau memaparkan situasi atau kejadian yang diteliti berdasarkan data hasil survei dan membandingkan dengan pustaka yang ada. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status

---

<sup>1</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96



sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.<sup>2</sup>

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan kewajaran atau sebagaimana adanya. Penelitian ini berfokus pada bagaimana penerapan manajemen risiko di BTM An-Nur Mandiri Jaya dalam menangani pembatalan pembiayaan *murabahah*.

## **B. Sumber Data**

Data adalah segala bentuk informasi, fakta dan realita yang terkait atau relevan dengan apa yang diteliti atau dikaji. Sedangkan sumber data adalah orang, benda atau objek yang dapat memberikan data, informasi, fakta dan realita yang terkait atau relevan dengan apa yang diteliti atau dikaji.<sup>3</sup> Sumber data yang akan digunakan oleh peneliti ada dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer merupakan sumber data yang berisi data utama, yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui narasumber atau informan<sup>4</sup>. Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa pihak yakni Bapak Sarbani selaku Manager, Bapak Nasrul Ariansyah selaku Kepala Bagian Pembiayaan, lima orang yang membatalkan pembiayaan *murabahah*,

---

<sup>2</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) h. 54

<sup>3</sup> Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta: 2015), 52

<sup>4</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: 2014), 113

dengan memperhatikan beberapa indikator seperti: berusia 26-45 tahun, dan bersedia untuk diwawancara tentang pembiayaan *murabahah*.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diambil secara tidak langsung di lapangan, yaitu dari sumber yang telah dibuat orang lain seperti buku, dokumen, foto, dan statistik.<sup>5</sup> Sumber data sekunder digunakan sebagai sumber data pelengkap.

Sehingga sumber data sekunder yang digunakan oleh penulis yaitu berupa data yang berkaitan dengan dokumen BTM An-Nur Mandiri Jaya dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini yakni buku karya Veithzal Rivai dan Rifki Ismail dengan judul *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, buku karya Ascarya dengan judul *Akad dan Produk Bank Syariah*, buku karya Kasmir dengan judul *Pengantar Manajemen Keuangan* serta buku-buku lainnya yang dapat mendukung penelitian ini.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan metode wawancara atau *interview*, dan dokumentasi.

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden)

---

<sup>5</sup> *Ibid*

baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>6</sup> Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik wawancara secara semi terstruktur dimana pelaksana wawancara ini lebih bebas. Tujuan wawancara jenis semi terstruktur, yaitu untuk menentukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang di wawancarai dimintai pendapat dan ide-idenya.<sup>7</sup>

Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan dengan beberapa narasumber yang diperoleh berdasarkan teknik *purposive sampling* karena pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan pertimbangan tertentu. Misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan atau mungkin sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek yang diteliti.<sup>8</sup>

Narasumber dalam wawancara pada proses penelitian ini akan dilakukan dengan Bapak Sarbani selaku *Manager*, Bapak Nasrul Ariansyah selaku Kepala Bagian Pembiayaan, dan lima orang anggota yang membatalkan pembiayaan murabahah.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik digunakan untuk memperoleh data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.<sup>9</sup> Teknik ini peneliti gunakan untuk memperoleh

---

<sup>6</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 72

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 138

<sup>8</sup> *Ibid.*, 53

<sup>9</sup> Muhammad., *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 152

keterangan yang berhubungan dengan dokumen, catatan tentang BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur serta referensi beberapa buku dan lain-lain yang berkaitan dengan manajemen risiko dan pembiayaan murabahah.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu pengumpulan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan, ataupun data lainnya dari perilaku, peran, ataupun pemikiran individu atau organisasi yang kemudian diamati secara mendalam.<sup>10</sup>

Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi akan diolah menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena bertujuan untuk menjelaskan keterangan dengan mengacu pada berbagai teori dengan pokok masalah. Untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, peneliti menggunakan analisis dengan cara berfikir induktif yaitu cara berfikir yang dimulai dari fakta atau peristiwa khusus dan konkrit pada suatu penelitian, kemudian dari fakta dan peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum., sehingga peneliti mengetahui mengenai penanganan risiko pembiayaan murabahah pada BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur.

---

<sup>10</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2012), 330

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum BTM An Nur Mandiri Jaya Kecamatan Punggur Lampung Tengah**

##### **1. Sejarah BTM An Nur Mandiri Jaya Kecamatan Punggur Kecamatan Punggur Lampung Tengah**

Berdirinya Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Punggur pada Tahun 2012 dan setelah dikukuhkan oleh PDM Lampung Tengah pada tanggal 16 Sya'ban 1433 H/16 Juli 2012 M, selanjutnya Pleno PCM Punggur mengadakan rapat untuk mengadakan kegiatan dan Amal usaha Muhammadiyah (AUM) ditingkat Cabang guna untuk menghidupkan kegiatan cabang. Dalam rapat ditawarkan mendirikan sekolah ternyata berat dan belum mampu, ditawarkan juga untuk kesehatan Klinik ternyata juga berat dan pada akhirnya pimpinan Cabang menawarkan lembaga keuangan dimana pimpinan Cabang sudah punya pengalaman dibidang keuangan Syariah yang cukup lama di BMT Mentari Kotagajah, maka dari itu peserta rapat menyetujui bahwa akan didirikanya lembaga keuangan Syariah.<sup>1</sup>

Langkah awal yaitu diadakannya sosialisasi tentang keuangan Syariah oleh ketua PCM Punggur dengan cara kajian keliling dari ranting ke ranting satu bulan sekali dalam kurun waktu kurang lebih 2 Tahun yang

---

<sup>1</sup> Dokumentasi Profil BTM An Nur Mandiri Jaya, Jumat 25 Maret 2022.

diikuti oleh Pleno PCM dan anggota Majelis Serta Anggota ranting yang berketempatan.

Selanjutnya setelah diadakan sosialisasi tentang Keuangan Syariah kurang lebih dua tahun, diadakan inisiasi pembentukan lembaga keuangan dengan Nama BTM AN-NUR dan permodalan awal dengan cara tanam saham Rp.1000.000, 00 (Satu Juta Rupiah) per orang yang mau ikut bergabung dan wajib infaq ke PCM Rp.200.000, 00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) ditambah uang pendaftaran Rp.10.000, 00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sehingga total setiap orang yang mau ikut harus membayar uang sebesar Rp.1.210.000, 00 (Satu Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).<sup>2</sup> Setelah disepakati tentang penghimpunan dana, maka dibentuklah kepengurusan BTM An-Nur yang diprakarsai oleh PCM Punggur dengan musyawarah ditempat Drs.Hi.Tridarmono.

Terbentuknya Pengurus dan disepakati nama BTM AN-Nur maka pengurus diamanahi untuk mencari karyawan. Pengurus mencari calon karyawan dengan catatan, karyawan siap berjuang dulu, dan diminta siap investasi setiap calon karyawan minimal Rp.10.000.000, 00 (Sepuluh Juta Rupiah). Dengan adanya lima calon karyawan oleh PCM Punggur disarankan agar magang dulu kurang lebih 3 bulan di BTM Mentari Cabang Simbarwaringin dibimbing oleh Bapak Sarbani selaku pimpinan Cabang Mentari Simbarwaringin pada tahun 2013.<sup>2</sup>

Operasional BTM AN-NUR dimulai pada tanggal 03 Februari 2014 kantor dipinjami rumah Bapak Nuruddin Wibowo sebagai pengurus

---

<sup>2</sup> Dokumentasi Profil BTM An Nur Mandiri Jaya, Jumat 25 Maret 2022.

BTM. Dengan modal awal terkumpul baik dari pengurus, karyawan dan anggota sejumlah Rp.93.000.000, 00 (sembilan puluh tiga juta rupiah). Selanjutnya dengan perubahan Undang-Undang baru yang kembali ke Undang-Undang yang lama No.25 tentang Koperasi, dan ditambah peraturan baru nama koperasi harus menggunakan 3 kata, maka AN-NUR ditambah dengan nama ” BTM AN-NUR MANDIRI JAYA” dengan Nomor Badan Hukum BTM ANMANDIRI JAYA yang baru: 07 / BH /X.2 / III / 2014.

## **2. Visi Misi dan Tujuan BTM An Nur Mandiri Jaya Kecamatan Punggur Lampung Tengah**

### a. Visi

Menjadi Amal Usaha Bidang Jasa Keuangan Mikro Yang Handal Mampu Mendukung Dakwah Muhammadiyah.

### b. Misi

- 1) Mewujudkan dakwah bil haal dalam bidang ekonomi.
- 2) Membangun perekonomian anggota dan warga Muhammadiyah khususnya serta masyarakat Indonesia pada umumnya.
- 3) Menciptakan amal usaha dibidang ekonomi yang dapat mendukung misi Muhammadiyah.<sup>3</sup>

### c. Tujuan

- 1) Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta lingkungan kerja.


---

<sup>3</sup> Dokumentasi Visi dan Misi BTM An Nur Mandiri Jaya, Jumat 25 Maret 2022.

- 2) Menyediakan pelayanan keuangan bagi anggota dan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam.
- 3) Menjadi gerakan ekonomi rakyat, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional.
- 4) Meningkatkan sumber pembiayaan dan penyediaan modal dengan prinsip syariah.
- 5) Menumbuhkembangkan usaha produktif dibidang perdagangan, pertanian, industri dan jasa<sup>4</sup>

### 3. Struktur Organisasi BTM An Nur Mandiri Jaya Kecamatan Punggur Lampung Tengah

Susunan pengurus dan pengawas BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur merupakan kepengurusan masa bakti 2019 s/d 2024, hasil keputusan rapat anggota tahun buku 2018 sebagai berikut:



**Gambar 4.1 Struktur Organisasi BTM An Nur Mandiri Jaya<sup>5</sup>**

<sup>4</sup> Dokumentasi Tujuan BTM An Nur Mandiri Jaya, Jumat 25 Maret 2022.



Berikut adalah tugas dari masing-masing karyawan yang ada di BTM An-Nur Mandiri Jaya:

- a. Manajer berperan sebagai perpanjangan tangan dari ketua. Manajer yang secara langsung mengawasi, mengontrol, mengendalikan dan mengevaluasi setiap kegiatan operasional yang dilakukan oleh seluruh karyawan yang ada pada BTM An-Nur Mandiri Jaya.
- b. *Account Officer* merupakan bagian yang menawarkan produk BTM kepada nasabah dimana salah satu produk yang ditawarkan adalah pembiayaan. Seorang *account officer* harus mempunyai tugas ganda yaitu sebagai personil BTM yang harus bekerja di bawah peraturan dan keinginan atau tujuan BTM dan disisi lain *account officer* harus memberikan yang terbaik kepada nasabah yakni memberikan bimbingan, sehingga diperlukan personil yang memenuhi kualifikasi yang ditentukan.
- c. Kasir merupakan bagian yang menangani kegiatan operasional dalam hal transaksi nasabah secara langsung, mulai dari menabung, transfer dan penukaran uang. Kasir bertanggungjawab dalam pengendalian keuangan secara langsung terhadap segala kegiatan transaksi.
- d. *Funding Officer* (FO) memiliki tugas bertanggung jawab atas kegiatan penghimpunan dana dan pengaliran dana ke masyarakat sejak proses pencairan nasabah potensial sampai dengan pembinaan hubungan nasabah.

---

<sup>5</sup> Dokumentasi Struktur Organisasi BTM An Nur Mandiri Jaya, Jumat 25 Maret 2022.

## **B. Implementasi Manajemen Risiko dalam Menangani Pembatalan Pembiayaan Murabahah di BTM An Nur Mandiri Jaya Kecamatan Punggur Lampung Tengah**

BTM An Nur Mandiri Jaya merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang mengalami perkembangan sangat pesat. Meskipun pada saat awal berdiri mengalami kesulitan dalam memperkenalkan BTM dengan pola syariah murni, pada akhirnya masyarakat dapat menerima dan merasa lebih nyaman serta mudah dalam melakukan transaksi keuangan, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Sarbani:

“BTM An Nur berdiri dari tahun 2014 dan hingga saat ini tahun 2021 berkembang pesat walaupun diawal berdiri sempat tertatih-tatih memperkenalkan BTM yang sistemnya berpola syariah murni, akan tetapi berkat kerja keras dari modal yang awalnya Rp93.000.000, - menjadi Rp2.000.000.000, - dari tahun 2014-2021”.<sup>6</sup>

Setiap kegiatan operasional yang ada dalam BTM An Nur Mandiri Jaya tidak selalu berjalan mulus pasti memiliki risiko yang melekat. Termasuk kegiatan dalam menyalurkan pembiayaan, seringkali terjadi pembiayaan bermasalah. Risiko pembiayaan seringkali dikaitkan dengan risiko kredit atau gagal bayar namun ada juga kendala lain seperti beberapa anggota yang membatalkan perjanjiannya. BTM An Nur Mandiri Jaya dalam menerapkan manajemen risiko berpegangan dengan standar oprasional prosedur, dalam SOP ini terdapat acuan-acuan yang menjadi dasar bagi para karyawannya untuk melakukan tugas manajemen.

“Untuk tugas dan wewenang dalam memajemen risiko pembiayaan itu kepala bagian pembiayaan atau *Account officer* yaitu

---

<sup>6</sup> Bapak Sarbani, selaku *Manager* BTM An Nur Mandiri Jaya, *wawancara*, pada 25 Maret 2022.

Bapak Nasrul Ariansyah. Sesuai dengan tugasnya dimana AO itu bertugas menangani pembiayaan”.<sup>7</sup>

BTM An Nur Mandiri Jaya dalam meminimalisir risiko pembiayaan juga menerapkan prinsip *prudential banking* dengan menempuh cara-cara yang tidak merugikan pihak BTM dan kepentingan anggota. Risiko pembiayaan bermasalah dapat diperkecil dengan jalan yang salah satunya melakukan analisis yang mendalam terhadap calon nasabah.

“Prinsip *prudential banking* diterapkan dengan sistem jaminan dalam bentuk BPKB kendaraan ataupun sertifikat tanah dan melakukan pendekatan kepada calon anggota dengan cara diberikan pemahaman-pemahaman terkait dengan sistem pembiayaan murabahah dengan cara mendatangi rumah-rumah calon anggota serta melakukan analisis 5C sebelum pembiayaan disetujui sehingga dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi”.<sup>8</sup>

Tujuan dari manajemen risiko ini untuk mengidentifikasi risiko yang kemungkinan terjadi, melakukan pengukuran risiko, pemantauan risiko serta seperti apa pengendalian yang dilakukan. Proses yang dilakukan pihak BTM An Nur Mandiri Jaya terhadap pembiayaan murabahah dengan cara:

#### 1. Proses identifikasi risiko pembiayaan

Dari hasil wawancara dengan Bapak Nasrul Ariansyah dalam upaya mengidentifikasi risiko yang akan timbul, BTM An Nur Mandiri Jaya menggunakan langkah awal yaitu analisa pembiayaan yang diajukan.

##### a. Aspek *character* (penilaian watak/kepribadian)

*Character* adalah watak atau perilaku seorang calon nasabah.

Tujuannya adalah untuk mengetahui itikad baik calon nasabah dalam memenuhi moral, perilaku, maupun sifat-sifat pribadi.

---

<sup>7</sup> Bapak Sarbani, selaku *Manager* BTM An Nur Mandiri Jaya

<sup>8</sup> Bapak Sarbani, selaku *Manager* BTM An Nur Mandiri Jaya

“Analisis *character* dilakukan dengan dua cara itu pertama dilakukan wawancara pribadi dengan anggota untuk melihat bagaimana itikad baik dan tanggung jawabnya. Kedua mencari informasi lewat lingkungan tetangga kanan kiri. Kita lihat apakah anggota ini memiliki hutang di tempat lain, kita tanya ke tetangga sekitar bagaimana anggota ini dalam membayar hutangnya apakah lancar atau tidak karena kebanyakan anggota tidak transparan”.<sup>9</sup>

b. Aspek *capital* (penilaian modal)

*Capital* atau modal yang perlu disertakan nasabah dalam objek pembiayaan perlu dianalisis yang lebih mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah debitur atau jumlah dana yang disertakan dalam proyek. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan.

c. Aspek *capacity* (penilaian kemampuan)

*Capacity* adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam membayar pembiayaan yang dilakukan.

“Untuk melihat kemampuan anggota kita lakukan survei secara langsung dan juga bertanya kepada tetangga di lingkungan tempat tinggal anggota. Kita akan melihat bagaimana anggota mengelola usahanya, jika dinilai baik maka kemungkinan anggota tersebut mampu dalam membayar hutangnya”.<sup>10</sup>

d. Analisis *Condition*

Menganalisis *Condition* adalah kondisi usaha calon nasabah yang dipengaruhi oleh sosial dan ekonomi. Pembiayaan yang akan

---

<sup>9</sup> Bapak Nasrul Ariansyah, selaku *Kabag Pembiayaan* BTM An Nur Mandiri Jaya, wawancara, pada 28 Maret 2022.

<sup>10</sup> Bapak Nasrul Ariansyah, selaku *Kabag Pembiayaan* BTM An Nur Mandiri Jaya

diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek nasabah atau calon nasabah.

e. Aspek *Collateral* (penilaian jaminan)

Aspek *collateral* atau jaminan yang cukup akan menjamin pengambilan dana yang dipinjam oleh calon nasabah. Oleh karena itu jaminan menjadi faktor yang terpenting dalam pemberian pembiayaan.

“Bentuk jaminan yang kita gunakan berupa BPKB kendaraan atau sertifikat tanah dan bangunan. Jika anggota memberikan jaminan berupa BPKB motor maka batas pembiayaan diberikan paling tinggi 5 juta dengan melihat bagaimana kondisi motor, kemudian plafon untuk jaminan berupa BPKB mobil maka batasannya sekitar 20 juta, dan untuk jaminan berupa sertifikat tanah maka batas pembiayaan yang diberikan maksimal 50 juta dengan melihat bagaimana luas dari tanah yang dijadikan jaminan dalam pembiayaan”.<sup>11</sup>

2. Proses pengukuran risiko pembiayaan

Pengukuran risiko adalah rangkaian proses yang dilakukan dengan tujuan untuk memahami signifikansi dari akibat yang akan ditimbulkan suatu risiko, baik secara individual maupun portofolio, terhadap tingkat kesehatan dan kelangsungan usaha.

“Pihak BTM melakukan proses pengukuran langsung kepada anggota dengan melihat bagaimana kemampuan anggota dalam memenuhi kewajibannya, apabila dalam waktu 2 bulan tidak dapat memenuhi kewajiban maka akan dilakukan survey kembali untuk mengetahui penyebabnya”<sup>12</sup>

3. Proses pemantauan risiko pembiayaan

Dengan cara mengevaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada kegiatan usaha bank serta pada kondisi efektifitas proses manajemen risiko.

---

<sup>11</sup> Bapak Nasrul Ariansyah, selaku *Kabag Pembiayaan* BTM An Nur Mandiri Jaya

<sup>12</sup> Bapak Nasrul Ariansyah, selaku *Kabag Pembiayaan* BTM An Nur Mandiri Jaya

“Pemantauan risiko dilakukan dalam bentuk pendampingan kepada anggota dalam menjalankan usaha minimal satu kali pendampingan serta pemberian arahan kepada anggota mengenai bagaimana cara mengembangkan usahanya”.<sup>13</sup>

#### 4. Proses pengendalian risiko pembiayaan

Pengendalian risiko dilakukan atas dasar hasil evaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada seluruh produk dan aktifitas bank. Metode pengendalian risiko harus mempertimbangkan analisis terhadap besarnya potensi kerugian bank serta pertimbangan atas manfaat yang di dapat serta biaya yang dikeluarkan.

“Untuk pengendalian ini sudah kita lakukan sejak awal dari pengajuan berkas, menggunakan analisis 5C sebelum memberikan pembiayaan, meminta uang muka sebesar 25% dari harga pokok, jika ada perselihan kita mengutamakan musyawarah dengan negosiasi, mengganti barang jual beli jika tidak sesuai dengan keinginan anggota, mencari anggota baru untuk melanjutkan pembiayaan “<sup>14</sup>

Prosedur operasional pembiayaan yang dilakukan BTM An Nur Mandiri Jaya dalam menyalurkan pembiayaan murabahah kepada calon anggota, yaitu dengan cara: permohonan pembiayaan dan penyerahan dokumen, survey, keputusan pembiayaan dari pengurus. Seperti yang diungkapkan Bapak Nasrul Ariansyah, selaku Kabag Pembiayaan:

“Pertama-tama anggota mengajukan persyaratan seperti fotocopy KTP, kartu keluarga, buku nikah, dan jaminan BPKB kendaraan ataupun sertifikat tanah. Setelah itu anggota akan diminta untuk mengisi formulir permohonan, kemudian kita melakukan survey ke lokasi tempat tinggal anggota dengan melihat bagaimana keadaan rumah dan aset yang dimiliki yang masih dapat digunakan. Selain tempat tinggal, juga dilakukan survey lingkungan tempat tinggal anggota, yaitu tetangga atau teman dekat calon anggota untuk melihat

---

<sup>13</sup> Bapak Nasrul Ariansyah, selaku *Kabag Pembiayaan* BTM An Nur Mandiri Jaya

<sup>14</sup> Bapak Nasrul Ariansyah, selaku *Kabag Pembiayaan* BTM An Nur Mandiri Jaya

bagaimana watak dari calon anggota dalam melakukan pembayaran angsuran pembiayaan. Setelah survey dilakukan, maka akan dimusyawarahkan dengan pengurus apakah pembiayaan ditolak atau disetujui. Biasanya dalam kurun waktu 3 hari hasil keputusan diberitahukan kepada anggota. Jika ditolak berarti pembiayaan putus tetapi syarat-syarat yang sudah diajukan kecuali jaminan ditahan dimana itu digunakan sebagai bukti bahwa sudah pernah mengajukan pembiayaan di BTM An Nur Mandiri Jaya. Jika pengajuan pembiayaan diterima, maka pihak BTM akan mengajak anggota untuk melakukan pemilihan barang yang diajukan dalam pembiayaan murabahah. Akad murabahah terjadi ketika pihak BTM dan anggota pembiayaan telah saling sepakat dari segi harga barang dan jumlah margin yang ditawarkan dan anggota akan diberikan kartu angsuran”.<sup>15</sup>

Murabahah merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga beli dan tingkat margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Margin adalah tingkat keuntungan yang diinginkan penjual dari kegiatan jual beli. Penetapan margin keuntungan pada BTM An Nur Mandiri Jaya terbagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan lamanya jangka waktu pembiayaan sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Sarbani:

“Setelah transaksi terjadi itu ada namanya waktu khiyar, anggota akan diberikan pilihan untuk jangka waktu pembiayaan dari 10 bulan hingga 3 tahun. Besarnya margin tergantung dengan lamanya pembiayaan yang diambil yaitu 10%-15% untuk jangka waktu 10 bulan, 15%-20% untuk jangka waktu 1 tahun, 20%-25% untuk jangka waktu 2 tahun, dan 25%-30% untuk jangka waktu 3 tahun”.<sup>16</sup>

Lembaga keuangan syariah dalam pembiayaan akad murabahah diperbolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat. Begitu pula dengan BTM An Nur Mandiri Jaya juga menerapkan akad pembiayaan murabahah dengan sistem jual beli urbun seperti yang diungkapkan diungkapkan Bapak Nasrul Ariansyah:

---

<sup>15</sup> Bapak Nasrul Ariansyah, selaku *Kabag Pembiayaan* BTM An Nur Mandiri Jaya

<sup>16</sup> Bapak Sarbani, selaku *Manager* BTM An Nur Mandiri Jaya, *wawancara*, pada 25 Maret 2022.

“Untuk pembiayaan murabahah, diawal akad pihak BTM akan meminta uang muka atau DP besar 25% dari harga pokok. Jika DP masuk sebelum transaksi itu mengurangi modal, sedangkan jika DP masuk sesudah transaksi itu mengurangi harga jual”.<sup>17</sup>

Terdapat risiko yang kemungkinan terjadi pada pembiayaan murabahah, seperti yang dikemukakan oleh Bapak Nasrul Ariansyah ketika ditanya apa saja risiko yang muncul atau terjadi di pembiayaan murabahah, yakni:

“Banyak sebenarnya risiko di pembiayaan murabahah seperti angsuran yang mundur dari tanggal yang ditentukan seperti saat kasus covid meningkat itu banyak anggota yang macet pihak BTM mau menekan anggota untuk membayar tapi anggotanya terkena covid jadi masih tidak apa-apa kita kasih waktu 1 bulam, kemudian barang yang dipesan tidak ada atau lama tersedia, ada juga kasus anggota yang membatalkan pembiayaan”<sup>18</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara dengan lima anggota pembiayaan murabahah di BTM An Nur Mandiri Jaya yang melakukan pembatalan pembiayaan murabahah dan untuk mengetahui bentuk manajemen risiko yang digunakan BTM An Nur Mandiri Jaya dalam pembatalan pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh anggota.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bambang yang melakukan pembiayaan murabahah untuk membeli kendaraan bermotor dengan merk Honda Beat:

“Sebelumnya saya mengajukan pembiayaan untuk membeli motor tapi saya tidak memberitahu pihak BTM bagaimana kriteria motor yang ingin saya beli, saya hanya memberitahu bahwa saya ingin membeli motor merk Honda Beat. Dan ketika pihak BTM sudah membelikan motornya ternyata anak saya tidak cocok dengan warnanya yaitu hitam, dan ternyata anak saya ingin motor merk Honda

---

<sup>17</sup> *Ibid.*,

<sup>18</sup> Bapak Nasrul Ariansyah, selaku *Kabag Pembiayaan* BTM An Nur Mandiri Jaya



Beat warna hitam dengan list warna merah. Kemudian pihak BTM menawarkan untuk mengganti motornya tapi saya harus nunggu sedikit lama”.<sup>19</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Bambang di atas diketahui bahwa penyebab terjadinya pembatalan pembiayaan murabahah karena kesalahan dari pihak anggota. Pada saat mengajukan pembiayaan anggota tidak menyebutkan dengan jelas kriteria dari barang yang diinginkan sehingga terjadi kesalahpahaman. Upaya yang dilakukan pihak BTM untuk menangani pembatalan ini adalah dengan melakukan musyawarah dengan anggota dan mengganti objek jual beli serta melakukan penjadwalan pembayaran angsuran ulang.

Wawancara dengan bapak Warkhamni yang melakukan pembiayaan murabahah untuk membeli kendaraan bermotor dengan merk Honda Beat dengan tipe *ISS Deluxe*:

“Saya membatalkan pembiayaan karena motor yang saya ajukan sangat lama tersedia, sudah hampir 1 bulan sejak pembiayaan saya disetujui tapi barang tidak juga diantarkan padahal motor itu akan dipakai untuk sekolah anak saya. Sebelumnya saya sudah memberikan uang muka sesuai yang diminta pihak BTM karena saya membatalkan pembiayaan, uang muka itu dikembalikan lagi kepada saya secara penuh”.<sup>20</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Warkhamni di atas diketahui bahwa penyebab pembatalan pembiayaan berasal dari pihak suplayer. Ketidakterseedianya objek jual beli dari pihak suplayer menyebabkan keterlambatan penyerahan barang. Upaya yang dilakukan pihak BTM dalam

---

<sup>19</sup> Bapak Bambang (40 tahun), Anggota BTM An Nur Mandiri Jaya yang Melakukan Pembatalan Pembiayaan Murabahah, *Wawancara*, pada 30 Maret 2022.

<sup>20</sup> Bapak Warkhamni (38 tahun), Anggota BTM An Nur Mandiri Jaya yang Melakukan Pembatalan Pembiayaan Murabahah, *Wawancara*, pada 30 Maret 2022.

menangani pembatalan pembiayaan murabahah tersebut adalah dengan mengembalikan uang muka yang sebelumnya telah diserahkan oleh pihak anggota secara penuh karena pembatalan terjadi sebelum transaksi jual beli dilaksanakan sehingga tidak menimbulkan kerugian dari pihak BTM.

Wawancara dengan ibu Sinta Lusiana yang melakukan pembiayaan murabahah untuk membeli peralatan elektronik:

“Kemarin saya mengajukan pembiayaan untuk pembelian mesin cuci kemudian saya batalkan karena menurut saya margin yang diberikan terlalu besar untuk sebuah mesin cuci, karena takut tidak bisa membayar angsuran jadi saya lebih memilih untuk tidak melanjutkan pembiayaan. Meskipun sebenarnya pihak BTM sudah mencoba berdiskusi dengan saya dengan menurunkan marginnya tapi saya tetap memilih mundur”.<sup>21</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Sinta Lusiana di atas diketahui bahwa penyebab pembatalan pembiayaan murabahah karena ketidaksepakatan margin yang ditawarkan dari pihak BTM. Pihak nasabah merasa margin yang ditawarkan terlalu tinggi untuk pembelian sebuah mesin cuci. Upaya dari pihak BTM untuk mengatasi pembatalan pembiayaan murabahah ini adalah dengan melakukan musyawarah agar tidak terjadi perselisihan dengan calon anggota. Pihak BTM menawarkan margin sebesar 10%-15% untuk jangka waktu 10 bulan untuk pembiayaan pembelian mesin cuci.

Wawancara dengan ibu Suyatmini yang melakukan pembiayaan murabahah untuk membeli peralatan elektronik:

---

<sup>21</sup> Ibu Sinta Lusiana (33 tahun), Anggota BTM An Nur Mandiri Jaya yang Melakukan Pembatalan Pembiayaan Murabahah, *Wawancara*, pada 30 Maret 2022.

“Saya mengajukan pembiayaan untuk membeli sebuah kulkas ketika melakukan negosiasi jumlah margin pihak BTM minta margin sebesar Rp 400, 000, - untuk kulkas seharga Rp 2.700.000, - menurut saya margin yang diminta terlalu besar. Setelah bernegosiasi, pihak BTM tetap tidak ingin mengurangi marginnya. Akhirnya saya memilih untuk membatalkan pembiayaan dan uang muka yang sebelumnya saya berikan dikembalikan”.<sup>22</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Suyatmini diketahui bahwa penyebab terjadinya pembatalan pembiayaan murabahah karena ketidakcocokan margin yang ditawarkan. Untuk pembiayaan dalam jangka waktu 10 bulan margin yang ditawarkan pihak BTM sebesar 10%-15%. Menurut pihak BTM margin sebesar Rp400.000, - untuk pembiayaan sebesar Rp 2.700.000, - tidak terlalu besar dan sudah sesuai dengan standar margin yang biasa mereka gunakan. Upaya yang dilakukan pihak BTM dalam menangani pembatalan pembiayaan murabahah tersebut adalah dengan melakukan musyawarah dengan anggota dengan memberikan pengarahannya terkait dengan margin yang diberikan dan menggunakan uang mengembalikannya uang muka yang sebelumnya diserahkan oleh anggota karena pembiayaan belum dilaksanakan.

Wawancara dengan bapak Selamat yang melakukan pembiayaan murabahah untuk membeli peralatan elektronik yaitu sebuah pompa air.

“Sebelumnya saya mengajukan pembiayaan untuk membeli pompa air dan karena pompa air saya yang sebelumnya rusak sudah diperbaiki dan masih bisa digunakan jadi saya memberitahu pihak BTM jika saya membatalkan pembiayaan saya. Dari pihak BTM setuju ketika saya membatalkan akan tetapi uang muka yang sudah saya

---

<sup>22</sup> Ibu Suyatmini (37 tahun), Anggota BTM An Nur Mandiri Jaya yang Melakukan Pembatalan Pembiayaan Murabahah, *Wawancara*, pada 30 Maret 2022.

berikan tidak bisa ditarik kembali karena sudah terlanjur dibelikan barangnya”.<sup>23</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Selamat diketahui bahwa penyebab terjadinya pembatalan pembiayaan murabahah karena alasan pribadi dari anggota. Anggota berubah pikiran karena objek jual beli yaitu pompa air yang sebelumnya rusak sudah diperbaiki dan dapat digunakan kembali. Upaya yang dilakukan pihak BTM untuk menangani pembatalan pembiayaan murabahah tersebut adalah dengan mencari anggota lain untuk meneruskan pembiayaan murabahah dan uang muka yang sebelumnya telah diserahkan anggota tidak dapat ditarik kembali karena termasuk dalam biaya pembelian objek jual beli.

Bapak Nasrul Ariansyah menjelaskan bagaimana cara menangani pembatalan pembiayaan murabahah di BTM An Nur Mandiri Jaya, yaitu:

“Biasanya kita musyawarah dengan anggota, kita tanya alasan membatalkan pembiayaan dan dijelaskan kembali mengenai bentuk akad pembiayaan yang dilaksanakan. Apabila anggota tetap ingin membatalkan, kita lihat dimana proses pembatalan terjadi jika pembiayaan batal terjadi di awal akad, barang kita kebalikan ketoko dan uang muka ini kita dikembalikan kepada anggota tapi jika pembiayaan batal terjadi pada saat proses akad, anggota harus membayar kerugian yang ditanggung oleh BTM dari uang muka dan kita mencari anggota lain yang sekiranya membutuhkan barang yang sebelumnya dibatalkan, atau jika batalnya akad karena barang tidak sesuai dengan keinginan anggota maka kita akan mengganti barang tersebut dengan yang sesuai dengan keinginan anggota”.<sup>24</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, BTM An Nur Mandiri Jaya dalam mencegah dan penanganan pembatalan perjanjian pembiayaan

---

<sup>23</sup> Bapak Selamat (38 tahun), Anggota BTM An Nur Mandiri Jaya yang Melakukan Pembatalan Pembiayaan Murabahah, *Wawancara*, pada 30 Maret 2022.

<sup>24</sup> Bapak Nasrul Ariansyah, selaku *Kabag Pembiayaan* BTM An Nur Mandiri Jaya, *wawancara*, pada 28 Maret 2022

murabahah oleh anggota, yaitu dengan cara upaya jalan musyawarah dalam menyelesaikan perselisihan dengan anggota untuk mencapai kesepakatan, meminta nasabah, menggunakan sistem pembiayaan urben atau uang muka yaitu sebesar 25% dari jumlah harga barang yang diajukan pembiayaan, mencari anggota pengganti untuk meneruskan akad, mengganti objek jual beli yang sesuai dengan kriteria anggota.

### **C. Analisis Implementasi Manajemen Risiko Dalam Menangani Pembatalan Pembiayaan Murabahah di BTM An Nur Mandiri Jaya Kecamatan Punggur Lampung Tengah**

Berdasarkan teori Veithzal Rivai dan Rifki Ismail manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang terjadi akibat kegiatan usaha bank. Tujuan dari penerapan manajemen risiko adalah untuk melindungi bank syariah dari risiko signifikan yang dapat menghambat pencapaian tujuan bank syariah. Artinya manajemen risiko dalam suatu bank dan lembaga keuangan syariah sangatlah penting, bukan hanya sebagai cara untuk meminimalisir risiko yang timbul namun juga sebagai benteng kekuatan dalam setiap strategi yang ditetapkan oleh pihak bank dan lembaga keuangan syariah khususnya di BTM An Nur Mandiri Jaya.<sup>25</sup> Proses manajemen risiko yang diterapkan BTM An Nur Mandiri Jaya yaitu:

---

<sup>25</sup> Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Manajemen For Islamic Bank*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 6

## 1. Identifikasi risiko

Proses ini dilakukan dengan melakukan analisis terhadap karakter risiko yang melekat pada aktivitas fungsional, risiko terhadap produk dan kegiatan usaha. Identifikasi risiko dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam bentuk analisis *Character, Capacity, dan Colleteral*.

- a. Dalam mengidentifikasi *character* anggota, BTM An Nur Mandiri Jaya melakukan wawancara secara pribadi yang bertujuan untuk mengetahui secara langsung karakter calon anggota yang akan mengajukan pembiayaan dan mencari informasi tambahan melalui lingkungan disekitar calon anggota, hal ini dilakukan karena anggota cenderung kurang jujur dalam memberikan informasi kepada pihak BTM.
- b. Dalam mengidentifikasi *capacity* adalah dengan melihat anggota menjalankan usahanya dengan baik dan mendatangkan keuntungan sehingga dapat membayar kembali angsuran yang diajukannya. Pada praktiknya, terkadang usaha anggota mengalami penurunan pendapatan karena sepi konsumen sehingga beberapa anggota terpaksa menunggak pembayaran angsuran.
- c. Dalam mengidentifikasi *collateral*, BTM An Nur Mandiri Jaya melakukan survey dan pengukuran barang jaminan yang akan dijadikan penjaminan. Barang jaminan ini dapat dilelang jika anggota tidak mampu melunasi pinjaman.

Identifikasi merupakan proses yang sangat penting dilakukan, karena dengan melakukan identifikasi risiko secara cermat dan teliti maka dapat menentukan langkah selanjutnya. Akan tetapi penerapan prinsip *prudential banking* dalam identifikasi risiko dilakukan hanya sebatas menganalisis karakter anggota, kemampuan anggota dalam menjalankan usaha dan besarnya jaminan yang diserahkan anggota. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan teori dari Trisadini Prasastinah Usanti yang menyatakan bahwa dalam prinsip *prudential banking* diperlukan analisis 5C, yaitu *character, capacity, capital, collateral* dan *condition* yang digunakan untuk melihat itikad dan kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan yang di perjanjikan.<sup>26</sup>

## 2. Pengukuran risiko

Proses pengukuran risiko dilakukan dengan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko, penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material.<sup>27</sup>

Pengukuran risiko yang dilakukan di BTM An Nur Mandiri Jaya dengan cara melihat kembali kemampuan anggota dalam memenuhi kewajibannya dan apabila selama 2 bulan anggota tidak memenuhi

---

<sup>26</sup> Trisadini Prasastinah Usanti, "*Pengelolaan Risiko Pembiayaan.*", 414

<sup>27</sup> Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Manajemen.*, 83

kewajibannya maka akan dilakukan survey kembali untuk mengetahui penyebabnya.

### 3. Pemantauan risiko

Pada tahapan ini pemantauan yang dilakukan BTM An Nur Mandiri Jaya yaitu dalam bentuk pendampingan bagi anggota untuk menjalankan usahanya dan pembinaan ataupun arahan mengenai cara pengembangan usahanya. *Keempat*, pengendalian risiko, BTM An Nur Mandiri Jaya dalam menghadapi risiko-risiko yang timbul lebih mengutamakan musyawarah dan negosiasi sehingga tidak terjadi perselisihan diantara pihak BTM dan pihak anggota.

Mekanisme pembiayaan merupakan metode yang harus dialui sebelum pembiayaan disalurkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam menilai kelayakan suatu permohonan pembiayaan. Tahapan dari proses pengajuan pembiayaan murabahah di BTM An Nur Mandiri Jaya adalah adanya persyaratan anggota yang harus dipenuhi. Setelah proses pengajuan BTM An Nur Mandiri Jaya melakukan survey lapangan dengan cara menganalisa calon anggota menggunakan analisis pembiayaan yaitu *Character*, *Capacity*, dan *Collateral*.

Risiko yang timbul pada pembiayaan murabahah tidak hanya ditanggung pihak BTM sendiri akan tetapi anggota juga ikut menanggung risiko. Dalam pembiayaan murabahah meski banyak peminatnya risiko yang ditimbulkan juga banyak salah satunya adalah pembatalan pembiayaan yang dilakukan oleh



anggota. BTM An Nur Mandiri Jaya dalam menangani pembatalan pembiayaan dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

#### 1. Restrukturisasi Pembiayaan

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Cara penanganan pembatalan pembiayaan menggunakan restrukturisasi pembiayaan pada di BTM An Nur Mandiri Jaya, adalah:

##### a. *Rescheduling* (penjadwalan kembali)

Perubahan ketentuan pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktunya, sehingga anggota dapat membayar pembiayaannya sesuai dengan jangka waktu tertentu untuk membayar dengan ketentuan yang ditetapkan kembali. Hal ini dilakukan pada kasus pembatalan yang diakibatkan oleh ketidaksesuaian objek jual beli dan setelah dilakukan musyawarah, anggota meminta untuk mengganti dengan barang yang sesuai dan menunda waktu pembayaran hingga objek jual beli yang baru diterima anggota.

##### b. *Restructuring* (penataan kembali)

Dilakukan oleh BTM An Nur Mandiri Jaya sebagai usaha melanjutkan kegiatan operasionalnya dalam pembiayaan. Upaya ini dilakukan dengan cara mencari anggota lainnya untuk melanjutkan pembiayaan yang telah batal dan melakukan akad pembiayaan murabahah dengan bermusyawarah mengenai margin dan jangka waktu pembiayaan.

BTM An Nur Mandiri Jaya dalam menerapkan restrukturisasi pembiayaan dalam upaya menangani pembatalan pembiayaan murabahah belum sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.13/9/PBI/2011 Tentang *Restrukturisasi*. Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya yang dilakukan lembaga keuangan dalam rangka menyelesaikan pembiayaan bermasalah akibat kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban membayar angsuran. Dalam kasus pembatalan pembiayaan akibat kesalahan objek jual beli, *rescheduling* yang dilakukan BTM An Nur Mandiri Jaya hanya berupa mengganti waktu pembayaran awal saja tanpa memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa *rescheduling* dilakukan dengan melakukan perpanjangan jangka waktu angsuran atau jatuh tempo pembiayaan. Sedangkan dalam kasus pembatalan pembiayaan akibat mundurnya anggota dari akad pembiayaan murabahah, *restructuring* dilakukan dengan mencari anggota lain untuk meneruskan pembiayaan yang sebelumnya batal dan memulai akad pembiayaan murabahah baru. Dalam teori yang ada upaya *restructuring* yang dilakukan BTM An Nur Mandiri Jaya tidaklah sesuai. Menurut teori *restructuring* dilakukan dengan cara perubahan persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

## 2. Penyelesaian Melalui Uang Muka (Uang Muka)

Praktek pembiayaan murabahah, BTM An Nur Mandiri Jaya mensyaratkan uang muka sebesar 25% dari harga pokok objek jual beli. Penanganan pembatalan pembiayaan murabahah terlebih dahulu melihat waktu terjadinya pembatalan akad. Apabila pembatalan pembiayaan murabahah terjadi di awal akad maka uang muka dikembalikan sepenuhnya kepada anggota karena uang muka yang diterima dari anggota dalam transaksi pembiayaan murabahah digunakan sebagai pengurang jumlah angsuran yang harus dibayarkan oleh nasabah, sehingga pembayaran dari total keseluruhan pembiayaan yang diterima nasabah akan dikurangi sebesar uang muka yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

Apabila pembatalan pembiayaan murabahah terjadi pada saat akad berlangsung maka uang muka tersebut dikembalikan kepada anggota akan tetapi dikurangi biaya-biaya riil yang dikeluarkan oleh bank atau penjual. Biaya-biaya riil yang harus dibayar anggota adalah biaya-biaya yang dikenakan pemasok karena pembatalan pembelian ditambah biaya yang dikeluarkan bank dalam proses pembelian aset murabahah tersebut.

Pengadaan uang muka urban dalam upaya penanganan pembatalan pembiayaan murabahah sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 yang menyatakan bahwa Uang muka murabahah sebagai upaya antisipasi resiko/kerugian yang akan ditanggung oleh lembaga keuangan syariah. Dalam akad pembiayaan

murabahah, Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan paparan hasil penelitian yang telah peneliti sajikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa implementasi manajemen risiko dalam menangani pembatalan pembiayaan murabahah di BTM An Nur Mandiri adalah menggunakan *restrukturisasi* pembiayaan yang meliputi *rescheduling* dan *restructuring* serta penyelesaian melalui uang muka. Dilihat dari segi *rescheduling* yaitu dengan cara mengganti objek jual beli sebelumnya tidak sesuai dan diganti dengan permintaan anggota dengan persetujuan anggota mau menunggu objek tersebut yang kemudian akan dilakukan penjadwalan pembayaran ulang. Dilihat dari segi *restructuring* yaitu dengan cara mencari anggota pengganti untuk meneruskan akad pembiayaan murabahah dan melakukan penjadwalan akad dari awal. Dari segi pengadaan uang muka yaitu dengan menetapkan uang muka sebesar 25% dari jumlah barang yang diajukan.

#### **B. Saran**

Adapun saran yang peneliti berikan sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan di BTM An Nur Mandiri Jaya yaitu lebih meningkatkan ketelitian agar tidak terjadi kesalahan dalam pembelian objek jual beli, dan diharapkan agar lebih berhati-hati dalam menilai dan menerima anggota agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Andrianto, dan Anang Firmansyah. *Manajemen Bank Syariah(Implementasi Teori dan Praktek)*. Penerbit Qiara Media, , 2019.
- Antonio, Muhammad Syafi'i . *Bank Syariah; Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Tazkia Instute, 2000.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Azizah, Wafiq .“Manajemen Risiko Dalam Perbankan Syariah.” *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 2021: 67-80.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2014.
- Djamil, Faturahman . *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan* . Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Fathoni, Abdurrahmat . *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Hakim, Lukmanul dan Amelia Anwar. “Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum di Indonesia.” *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 2017: 212-223
- Hamalik, Oemar . *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, . Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Ismail. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Kasmir. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Khan, Tariqullah, dan Habib Ahmed. *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- Kusuma, Aldi Bagus. “Peranan Manajemen Risiko Terhadap pembiayaan Ijarah Multijasa Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Bumi Kantor Cabang Panaragan Jaya.” *Skripsi (Metro: Institut Agama Islam Negeri)*, 2020.

- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Moleong, Lexy J. . *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2012.
- Muhamad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Muhammad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Mulyawan, Setia . *Manajemen Risiko*, . Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Muslimah, Siti . “Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah dalam Pembelian Rumah (Studi Kasus BPR Syariah Metro Madani).” *Skripsi (Metro: Institut Agama Islam Negeri)*, 2019.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Nugrahani, Farida . *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta, 2014.
- Putri, Lia Puspita “Penerapan Manajemen Risiko Strategi Pada Ijarah Multijasa (Studi di Bank Syariah Kotabumi Kantor Cabang Bandar Lampung), ” *Skripsi (Metro: Institut Agama Islam Negeri)*, 2019.
- Rivai, Veithzal dan Rifki Ismail. *Islamic Risk Manajemen For Islamic Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Rivai, Veithzal . *Islamic Financial Management*, . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soemitra, Andi . *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Usanti, Trisadini Prasastinah . “Pengelolaan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah.” *ADIL: Jurnal Hukum*

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



Nomor : 0690/In.28.1/J/TL.00/03/2022  
Lampiran :-  
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,  
Upia Rosmalinda (Pembimbing 1)  
(Pembimbing 2)  
di-

Tempat  
*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **ANIS ANGGRAEINI**  
NPM : 1804101010  
Semester : 8 (Delapan)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah  
Judul : IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM MENANGANI  
PEMBATALAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BTM AN NUR  
MANDIRI JAYA KECAMATAN PUNGGUR LAMPUNG TENGAH

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
  - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 09 Maret 2022  
Ketua Jurusan,



**Muhammad Ryan Fahlevi M.M**  
NIP 19920829 201903 1 007

## ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

### IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM MENANGANI PEMBATALAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BTM AN NUR MANDIRI JAYA KECAMATAN PUNGGUR LAMPUNG TENGAH

#### A. Wawancara atau Interview

1. Wawancara dengan Bapak Sarbani selaku *Manager* BTM An Nur Mandiri Jaya Kecamatan Punggur Lampung Tengah
  - a. Bagaimana perkembangan di BTM An Nur Mandiri Jaya Kecamatan Punggur Lampung Tengah?
  - b. Siapakah pihak yang berwenang dalam melakukan manajemen risiko pembiayaan murabahah?
  - c. Bagaimana penerapan prinsip *prudential banking* dalam meminimalisir risiko pembiayaan di BTM An Nur Mandiri Jaya?
2. Wawancara dengan Bapak Nasrul Ardiansyah selaku *Marketing* BTM An Nur Mandiri Jaya Kecamatan Punggur Lampung Tengah
  - a. Bagaimana prosedur pembiayaan murabahah di BTM An Nur Mandiri Jaya Kecamatan Punggur Lampung Tengah?
  - b. Berapa besar uang muka yang harus diserahkan anggota dalam pembiayaan murabahah di BTM An Nur Mandiri Jaya Kecamatan Punggur Lampung Tengah?
  - c. Apa saja risiko yang muncul dari pembiayaan murabahah?
  - d. Bagaimana proses analisis 5C dalam pemberian pembiayaan murabahah yang diterapkan BTM An Nur Mandiri Jaya Kecamatan Punggur Lampung Tengah?
  - e. Apa saja bentuk-bentuk manajemen risiko yang sudah diterapkan di BTM An Nur Mandiri Jaya dalam menangani pembatalan pembiayaan murabahah?

3. Wawancara dengan anggota pembiayaan murabahah BTM An Nur Mandiri Jaya Kecamatan Punggur Lampung Tengah
  - a. Berapa lama bapak/ibu menjadi anggota di BTM An Nur Mandiri Jaya Kecamatan Punggur Lampung Tengah?
  - b. Mengapa bapak/ibu tertarik menjadi anggota di BTM An Nur Mandiri Jaya Kecamatan Punggur Lampung Tengah?
  - c. Mengapa bapak/ibu memilih pembiayaan murabahah di BTM An Nur Mandiri Jaya Kecamatan Punggur Lampung Tengah?
  
4. Wawancara dengan anggota yang membatalkan pembiayaan murabahah BTM An Nur Mandiri Jaya Kecamatan Punggur Lampung Tengah
  - a. Berapa lama bapak/ibu menjadi anggota pembiayaan di BTM An Nur Mandiri Jaya Kecamatan Punggur Lampung Tengah?
  - b. Apa barang yang bapak/ibu ajukan dalam pembiayaan murabahah di BTM An Nur Mandiri Jaya Kecamatan Punggur Lampung Tengah?
  - c. Apa yang menyebabkan bapak/ibu membatalkan pembiayaan murabahah di BTM An Nur Mandiri Jaya Kecamatan Punggur Lampung Tengah?

## **B. Dokumentasi**

1. Sejarah singkat berdirinya BTM An Nur Mandiri Jaya Kecamatan Punggur Lampung Tengah
2. Visi & Misi BTM An Nur Mandiri Jaya Kecamatan Punggur Lampung Tengah.
3. Struktur Organisasi BTM An Nur Mandiri Jaya Kecamatan Punggur Lampung Tengah.
4. Brosur Produk BTM An Nur Mandiri Jaya Kecamatan Punggur Lampung Tengah
5. Formulir Pengajuan Pembiayaan BTM An Nur Mandiri Jaya Kecamatan Punggur Lampung Tengah

Metro, Maret 2022

Mengetahui  
Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,



**Upia Rosmalinda, M.E.I**



**Anis Anggraeni**  
NPM. 1804101010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-0739/In.28/D.1/TL.01/03/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **ANIS ANGGRAEINI**  
NPM : 1804101010  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BTM An Nur Mandiri Jaya, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM MENANGANI PEMBATALAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BTM AN NUR MANDIRI JAYA KECAMATAN PUNGGUR LAMPUNG TENGAH".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 14 Maret 2022



Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Siti Zulaikha S.Ag, MH**  
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0740/In.28/D.1/TL.00/03/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
Manager BTM An Nur Mandiri Jaya  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0739/In.28/D.1/TL.01/03/2022, tanggal 14 Maret 2022 atas nama saudara:

Nama : **ANIS ANGGRAEINI**  
NPM : 1804101010  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : S1 Perbankan Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BTM An Nur Mandiri Jaya, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM MENANGANI PEMBATALAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BTM AN NUR MANDIRI JAYA KECAMATAN PUNGGUR LAMPUNG TENGAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 14 Maret 2022  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Siti Zulaikha S.Ag, MH**  
NIP 19720611 199803 2 001



# KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BTM AN NUR MANDIRI JAYA

Badan Hukum No. 07/BH/X.2/III/2014

Jalan Patimura (Samping PB Swalayan PUNGGUR) Kampung Totokaton  
Kec. Punggur Lampung Tengah



Nomor :14/KSPPS.BTM/PGR.III /2022  
Lampiran :-  
Perihal : Surat Balasan

Kepada Yth:  
Bpk Dekan 1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
IAIN Negri Metro Lampung

Di  
Tempat

Assalamualaikum Wr Wb

Ba'da Salam. Berdasarkan surat dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Negri Metro Tanggal 14-03-2022 no.B-0740/In.28/D.1/TL.00/03/2022 tentang permohonan menjadi Lokasi izin Researce dari mahasiswa IAIN Metro Jurusan S1 Perbankan Syariah, pada prinsipnya kami dari pihak BTM An-nur Mandiri Jaya Punggur menerimanya.

Demikian surat jawaban dari BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur, yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan kerjasama ini berjalan dengan baik , terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Punggur,28 MARET 2022

Manager

Sarbani,S.Sos.I





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-292/ln.28/S/U.1/OT.01/03/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Anis Anggraeini  
NPM : 1804101010  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1804101010

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 06 April 2022  
Kepala Perpustakaan



*As'ad*  
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.  
NIP. 19750505 200112 1 002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

---

### **SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Anis Anggraeini  
NPM : 1804101010  
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Implementasi Manajemen Risiko Dalam Menangani Pembatalan Pembiayaan Murabahah Pada BTM An Nur Mandiri Jaya Kecamatan Punggur Lampung Tengah** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi **Turnitin** dengan **Score 14%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 13 Juni 2022  
Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah



**Muhammad Ryan Fahlevi**  
NIP.199208292019031007



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Anis Anggraeini

Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah

NPM : 1804101010

Semester/TA : VII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu 1 / 9 2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Jangan ada kata Penghubung diawal paragraf</li><li>- Tambahkan teori implementasi, manajemen risiko, pembatalan Pembiayaan, pembiayaan murabahah pada LBM</li><li>- Alasan memilih tempat Penelitian</li><li>- Pembiayaan yang paling diminati</li><li>- Perbaiki penulisan ayat Al-Qur'an</li><li>- 1 Paragraf minimal berisi 5 baris</li><li>- LBM maksimal 6 halaman</li></ul>	 

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Upia Rosmalinda, M.E.I

Anis Anggraeini  
NPM. 1804101010



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id



**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Anis Anggraeni

Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah

NPM : 1804101010


Semester/TA : VII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa 19 / 2021 / 10	<ul style="list-style-type: none"><li>- Data pendukung yang digunakan minimal 3 tahun dan maksimal 5 tahun</li><li>- Berapa jumlah anggota Pembiayaan murabahah tiap tahunnya</li><li>- Apa alasan nasabah melakukan Pembatan Pembiayaan</li><li>- Solusi dari pihak BTM dalam penanganan Pembatan pembiayaan</li><li>- Tambahkan wawancara dengan anggota yang melakukan pembatan dan yang tidak</li></ul>	 

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

  
Upia Rosmalinda, M.E.I

  
Anis Anggraeni  
NPM. 1804101010



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Anis Anggraeini

Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah

NPM : 1804101010

Semester/TA : VII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa 19 / 2021 / 10	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bagaimana mekanisme pemberian pembiayaan hingga terjadi pembatalan</li><li>- Berapa jumlah lembaga keuangan syariah dan konvensional yang ada di Punggur</li><li>- Berapa porsi bagi hasil yang diberikan oleh pihak BSM</li><li>- Mekanisme implementasi manajemen risiko terhadap pembatalan pembiayaan menurut teori dan lapangan</li></ul>	  

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,



Upia Rosmalinda, M.E.I



Anis Anggraeini

NPM. 1804101010



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id



FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Anis Anggracini

Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah


NPM : 1804101010

Semester/TA : VII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin 20 / 2021 / 12	<ul style="list-style-type: none"><li>- Berapa jumlah anggota yang ditolak Pengajuan Pembiayaan oleh Pihak BTM</li><li>- Berikan alasan pihak BTM melakukan penolakan</li><li>- Perbaiki kesalahan Penulisan (typo)</li><li>- Dimana Pembatan Pembiayaan terjadi (awal, pertengahan atau drakhir akad)</li><li>- Footnote diulang dari nomor 1 disetiap BAB</li></ul>	 

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

  
Upia Rosmalinda, M.E.I

  
Anis Anggracini  
NPM. 1804101010



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id



**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Anis Anggraeni

Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah

NPM : 1804101010

Semester/TA : VII/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa 28 / 2021 / 12	<ul style="list-style-type: none"><li>- Persempit wilayah penelitian dan berikan alasan</li><li>- Bedah jumlah anggota pembatalan menurut produk pembiayaan</li><li>- Bagaimana mekanisme penentuan margin pada pembiayaan murabahah</li><li>- Jumlah nominal (plafond) pembiayaan murabahah</li><li>- Ganti penelitian relevan dengan yang berfokus pada manajemen risiko</li></ul>	  

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Upia Rosmalinda, M.E.I

Anis Anggraeni

NPM. 1804101010



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Anis Anggraeini

Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah

NPM : 1804101010

Semester/TA : VII/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa 11 / 2022 11	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tambahkan sumber data primer dari anggota</li><li>- Judul buku yang digunakan</li><li>- kaitkan pengertian teknik wawancara yang digunakan dengan penelitian yang akan dilakukan</li><li>- Tambahkan jumlah anggota yang akan diwawancarai</li><li>- Tambahkan teknik pengambilan sampel</li><li>- Perbaiki penulisan daftar pustaka yang sesuai dengan pedoman.</li></ul>	 

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Upia Rosmalinda, M.E.I

Anis Anggraeini

NPM. 1804101010



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

---

---

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

**Nama Mahasiswa : Anis Anggraeni**

**Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah**

**NPM : 1804101010**

**Semester/TA : VII/2022**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat 14 / 2022 /	ACC bab 1 & 3 lanjut untuk diseminasi kan	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

**Upia Rosmalinda, M.E.I**

**Anis Anggraeni**

NPM. 1804101010





KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Anis Anggraeini

Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah

NPM : 1804101010

Semester/TA : VIII/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	7 / 03 2022	Outline Perbaiki Pada prinsip 5 c ganti ke prudential banking	
		APD sesuaikan dengan teori pada Bab 2.	

Dosen Pembimbing,

Upia Rosmalinda, M.E.I

Mahasiswa Ybs,

Anis Anggraeini

NPM. 1804101010



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Anis Anggraeni

Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah

NPM : 1804101010

Semester/TA : VIII/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	8 / 2022 / 03	Acc outline	

Dosen Pembimbing,

Upia Rosmalinda, M.E.I

Mahasiswa Ybs,

Anis Anggraeni

NPM. 1804101010



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [febi.iain@metrouniv.ac.id](mailto:febi.iain@metrouniv.ac.id) Website : [www.febi.metrouniv.ac.id](http://www.febi.metrouniv.ac.id)

---

---

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

**Nama Mahasiswa : Anis Anggraeini**

**Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah**

**NPM : 1804101010**

**Semester/TA : VIII/2022**

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	B / 2022 / 03	Acc A&S	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

**Upia Rosmalinda, M.E.I**

**Anis Anggraeini**

NPM. 1804101010



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [febi.iain@metrouniv.ac.id](mailto:febi.iain@metrouniv.ac.id) Website : [www.febi.metrouniv.ac.id](http://www.febi.metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Anis Anggraeni

Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah

NPM : 1804101010

Semester/TA : VIII/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	8 / 2022 / 04	Jelaskan TUPOKSI pada struktur Organisasi yang berkaitan dg Penelitian.	
		Landasan teori pada hal 12-25 harus dijawab	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Upia Rosmalinda, M.E.I

Anis Anggraeni  
NPM. 1804101010



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Anis Anggraeini

Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah

NPM : 1804101010

Semester/TA : VIII/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	13/2022 109	Teori pada bab 2 di buktikan dengan wawancara	
		Wawancara dengan nasabah permasalahan disertakan dg solusi yg ditawarkan pihak btm	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Upia Rosmalinda, M.E.I

Anis Anggraeini

NPM. 1804101010



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Anis Anggraeni

Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah

NPM : 1804101010

Semester/TA : VIII/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	10 / 2022 / 05	Ketentuan maksimal dan minimal margin	
		Penentuan margin berdasarkan apa?	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Upia Rosmalinda, M.E.I

Anis Anggraeni  
NPM. 1804101010



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Anis Anggraeni

Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah

NPM : 1804101010

Semester/TA : VIII/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	20/2022 /05	Babs Fokuskan pada keadaan lapangan, jangan teori saja.	
		Perbaiki TYPO	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Upia Rosmalinda, M.E.I

Anis Anggraeni  
NPM. 1804101010



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Anis Anggraeini

Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah

NPM : 1804101010

Semester/TA : VIII/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	26/05/2022	Kesimpulan langsung pada keadaan lapangan	
		Perbaiki saran.	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Upia Rosmalinda, M.E.I

Anis Anggraeini  
NPM. 1804101010





KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [febi.iain@metrouniv.ac.id](mailto:febi.iain@metrouniv.ac.id) Website : [www.febi.metrouniv.ac.id](http://www.febi.metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Anis Anggraeni

Fakultas/Jurusan : FEBI/Perbankan Syariah

NPM : 1804101010

Semester/TA : VIII/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	27/2022 05	Acc skripsi Lanjut ybs munaqoyah	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Upia Rosmalinda, M.E.I

Anis Anggraeni

NPM. 1804101010

## FOTO DOKUMENTASI



**Wawancara dengan Bapak Sarbani, Manager BTM An Nur Mandiri Jaya**



**Wawancara dengan Bapak Nasrul Ariansyah, Kepala Bagian Pembiayaan  
BTM An Nur Mandiri Jaya**



**Wawancara dengan Bapak Bambang, Anggota Pembatalan Pembiayaan  
BTM An Nur Mandiri Jaya**



**Wawancara dengan Bapak Warkhamni Anggota Pembatalan Pembiayaan  
BTM An Nur Mandiri Jaya**



**Wawancara dengan Ibu Sinta Lusiana, Anggota Pembatalan Pembiayaan  
BTM An Nur Mandiri Jaya**



**Wawancara dengan Ibu Suyatmini, Anggota Pembatalan Pembiayaan BTM  
An Nur Mandiri Jaya**



**Wawancara dengan Bapak Selamat, Anggota Pembatalan Pembiayaan BTM  
An Nur Mandiri Jaya**

## MUI dan BUNGA BANK

Sesungguhnya bunga bunga Bank adalah RIBA tidak ada keraguan, karena telah difatwakan oleh Majelis Ulama Sedunia yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) tahun 1970. Indonesia adalah salah satu anggota negara OKI. Selama ini keputusan OKI tersebut tidak dipublikasikan oleh media massa di Indonesia.

Kini orang Islam Indonesia ingin tahu bagaimana sikap MUI terkait dengan RIBA dan Bunga Bank. Sikap MUI mengenai bunga Bank juga sudah jelas: Bunga Bank HARAM. Antara lain terlihat sebagai berikut:

1. MUI telah mendirikan Bank Syaria'ah (Bank Muamalat) sebagai upaya menggantikan Bank konvensional yang diyakini berpraktek RIBA
2. Ketua MUI KH. Hasan Basri (Alm) dalam sambutan pembukaan kantor BMI di Komplek Dewan Dakwah Indonesia Jakarta 12 Januari 1998, menfatwakan "kalau sudah ada Bank Syaria'ah, sudah tidak lagi darurat (menggunakan Bank Konvensional) dan Bank lain itu Haram". (Sumber Dokumentasi Humas BMI)
3. Dalam rangka menunjang pelaksanaan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, KH. Ali Yafie (Ketua MUI) duduk sebagai Ketua Komite Ahli Pengembangan Bank Syaria'ah di Bank Indonesia.
4. KH. Didin Hafidhuddin, MS. Anggota Dewan Syaria'ah MUI, mengatakan bahwa Bunga Bank termasuk RIBA yang diharamkan: "Sesungguhnya seperti yang sering telah dikemukakan, bunga Bank termasuk kedalam kategori RIBA yang diharamkan". Tidak ada perbedaan pendapat para Ulama dalam masalah ini. Bahkan negara-negara anggota OKI pada sidangnya yang kedua bulan Desember 1970 di Karachi-Pakistan telah menyepakati dua hal utama:
  - a. Bahwa praktek Bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan Syaria'ah Islam.
  - b. Bahwa perlu didirikan Bank-bank alternatif yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip Syaria'ah.

Hasil kesepakatan itulah yang melatar belakangi dirikannya IDB (Islamic Development Bank).

Tugas kita bersama, adalah mempercepat sosialisasinya dan pendirian Bank-bank yang operasinya berlandaskan pada kelentutan Syaria'ah Islamiyah. Dengan adanya UU No. 10 Tahun 1998, yang sangat memungkinkan lahirnya Bank-bank dengan prinsip Syaria'ah (Republika, 08 Mei 1999).

Dengan demikian sudah jelas dan sangat-sangat jelas bahwa bunga pada Bank adalah RIBA.

## BUNGA BANK RIBA RIBA Hukumannya HARAM

Sebagian orang beriman memastikan bahwa Bunga Bank itu RIBA, Tetapi sebagian lagi masih ragu walaupun dalam Tafsir Al Qur'an yang diterbitkan Departemen Agama RI menyampaikan sebagian besar Ulama sependapat bahwa Bunga Bank Konvensional adalah RIBA. Mereka mengharapkan bahwa keraguannya akan hilang bila Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa. Karena sudah jelas sekali perbuatan RIBA itu adalah HARAM maka semua orang beriman memastikan sikap : tidak melakukan RIBA. Karena Allah sangat marah dan hukumannya di dunia sangat berat dan di akhirat kekal di dalam neraka. Namun kita memerlukan kepastian apa saja yang RIBA. Apakah bunga pada Bank konvensional itu termasuk RIBA?

## RIBA jelas HARAM

Bahwa RIBA adalah Haram tiada seorangan yang ragu, karena sangat jelas dicantumkan dalam Al Qur'an. Demikian pula bahwa Riba adalah perbuatan Haram yang sangat dibenci Allah bahkan kebencianNya sangat keras, sampai ada pernyataan : "Allah dan RosulNya akan memerangimu" (QS.2:279). Selain itu bahwa pelaku riba mendapatkan hukuman dunia dan di akhirat juga tidak diragukan, yaitu:

- Hukuman di dunia :

a. Hartanya tidak berkah/tidak bertambah.

"Sesuatu RIBA yang kamu berikan dengan RIBA supaya bertambah banyak harta manusia, maka tidaklah RIBA itu bertambah banyak disisi Allah" (QS. Ar Ruum 39).

Allah susutkan/musnahkan (Kebaikan harta yang dijalankan dengan mengambil) RIBA.

b. Jiwanya tidak tenang: "...Orang-orang yang makan RIBA tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila/jiwanya tidak Tenang". (QS.2:275).

- Hukuman di akhirat:

Masuk neraka dan Kekal didalamnya (QS.2:275).

## BAITUL TAMWIL MUHAMMADIYAH BTM AN-NUR PUNGGUR LAMPUNG TENGAH



Kejujuran dan keterbukaan dalam batas atau tujuan tertentu menjadi sebuah keharusan dalam membentuk sebuah kepercayaan, tidak adanya kejujuran dan transparansi dapat menumbuh suburkan tindak kejahatan, seperti dalam sebuah lembaga keuangan, praktek korupsi, suap atau riswah, penyalahgunaan wewenang yang sangat merugikan masyarakat umumnya serta anggota atau calon anggota khususnya baik secara ekonomi maupun secara moral.

Tuntutan sebuah kejujuran dan transparansi didalam semua bidang kehidupan sangat menentukan untuk kelanggengan dan kebaikan sebuah lembaga ketika ingin maju dan berkembang bersama seluruh jajaran yang terkait.

Anda harus mengenal baik BTM calon mitra kerjasama, demikian sebaliknya BTM harus mengenal baik calon anggotanya.

Bagaimana BTM mengenal anda sebagai calon Anggotanya berikut ini beberapa informasi yang dapat membantu anda :

#### **Mengapa anda harus dikenal baik oleh BTM anda?**

Sebagai Lembaga keuangan BTM berkewajiban melayani anda sebagai calon anggota dengan baik. Untuk itu diperlukan data yang lengkap dan akurat. Sehingga BTM dapat memenuhi kebutuhan anda sesuai dengan janji atau penawaran BTM.

#### **Apa itu Prinsip mengenal calon anggota.**

Prinsip mengenal calon anggota adalah prinsip yang diterapkan BTM. Untuk mengetahui identitasnya anda sebagai calon anggota, guna untuk memantau kegiatan transaksi bermuamalah anggota dengan masyarakat.

#### **Apa yang penting anda lakukan ?**

Anda cukup memberikan atau mengisi data secara lengkap dan akurat. Data yang diminta diantaranya : Fotocopy KTP/SIM, Kartu Keluarga, Buku Nikah jaminan tujuan penggunaan dana.

#### **Apa untungnya bagi anda memberikan data yang lengkap dan akurat.**

Dengan memberikan data yang lengkap dan akurat kepada BTM. Maka keuntungan untuk anda adalah:

1. Membuat anda semakin dipercaya oleh pihak BTM.
2. Membuat anda tidak was-was
3. Membuat anda percaya diri tapi tidak lupa kepercayaan itu mutlak hanya percaya pada Allah SWT.
4. Mengurangi resiko dunia akhirat.
5. Ikut aktif membantu dalam mencegah penyimpangan-penyimpangan dalam lembaga keuangan.
6. Dengan data yang lengkap, akurat, jujur, transparansi, apa adanya, maka akan membuat hidup anda jauh lebih tenang (sakinah, mawadah wa rohmah)

**Seluruh jajaran Manajemen dan Karyawan BTM AN-NUR PUNGGUR tidak dibenarkan menerima atau meminta dalam bentuk apapun dari Anggota/Calon Anggota terkait dengan kelancaran proses pembiayaan**

## *Produk dan Layanan*

### **JENIS-JENIS SIMPANAN**

#### **SIMPANAN WADI'AH YAD ADZOMANAH**

Simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu pada jam kerja pembuka rekening awal minimal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan selanjutnya tidak dibatasi.

#### **SIMPANAN WADI'AH YAD AL-AMANAH**

simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu pada jam kerja dan penyimpanan dikenakan biaya titipan. Setoran awal minimal Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan selanjutnya tidak dibatasi.

#### **SIMPANAN INVESTASI MUDHARABAH**

Berbagi hasil biasa dan mengandung resiko ditanggung bersama antara BTM dan anggota. Setoran awal minimal Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan porsi bagi hasil yang disepakati bersama. Bisa diambil satu bulan sekali.

#### **SIMPANAN INVESTASI MUDHARABAH**

Berbagi hasil berjangka 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan mengandung resiko ditanggung bersama. Setoran awal Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). Porsi bagi hasil disepakati bersama.

### **JENIS-JENIS PEMBIAYAAN**

1. **MURABAH** system jual beli segala kebutuhan masyarakat yang bersifat konsumtif dan halal.
2. **MUDHARABAH** system bagi hasil bersifat produktif dan resiko ditanggung bersama dengan porsi bagi hasil yang disepakati.

## **BONUS BAGI YANG MENEMPUH SYARI'AH**

Allah tahu isi hati kita, karena Allah sangat dekat dan meremehkan semua perbuatan kita termasuk isi hati kita (QS.36:12 jo QS.50:16-17)

Bila seseorang tahu kejelasan larangan termasuk larangan RIBA, ia mohon ampun, ia berhenti dan tidak melanjutkan perbuatan sesatunya maka ia termasuk orang taqwa. (QS.3:133-135)

Dan kepadanya diberi pahala di dunia dan di akhirat. Ia diberikan jalan keluar bila menghadapi masalah, diberi rejeki yang tidak disangka-sangka serta diberi kecukupan. (QS. Aththalaq 3-4)

## **SUSUNAN KEPENGURUSAN BTM AN-NUR PUNGGUR**

### **DEWAN SYARI'AH:**

1. Ketua : Sarbani, S.Sos.I
2. Sekretaris : Surahyo, S.Ag.
3. Anggota : Sayuti

### **BADAN PENGAWAS:**

1. Ketua : Sukimin, S.Pd.I.
2. Sekretaris : Hi. Tri Dewi Darmono
3. Bendahara : Nurudin

### **PENGURUS:**

1. Ketua : Rusman Ahmadi
2. Sekretaris : Tumadi
3. Bendahara : Umardi

**Inshaalloh ... Direncanakan tahun ini  
Akan dibangun gedung kantor BTM ANNUR  
lokasi samping Masjid AN NUR  
(Pojoek SPBU) Totokaton Punggur  
Lampung Tengah**

**Bagi Anggota Pendirii yang ingin Investasi  
Dana Penyerta Maksimal Rp. 10.000.000,-  
(Sepuluh Juta Rupiah)**

**Keterangan Lebih Lanjut Hubungi :  
Pengurus BTM ANNUR PUNGGUR**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Anis Anggraeini, lahir pada tanggal 01 Desember 1999 di Desa Srisawahan, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah dari pasangan Ayahanda Hanianto dan Ibunda Siti Rohayati. Peneliti merupakan anak pertama dari dua bersaudara.

Peneliti memulai pendidikan di TK Aisyiyah Bustanul Athfal, lulus pada tahun 2006. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan dasar di SDN 01 Srisawahan, lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 1 Kotagajah, lulus pada tahun 2015. Setelah itu peneliti melanjutkan pendidikan di SMAN 3 Metro, lulus pada tahun 2018. Selanjutnya, peneliti melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, dimulai pada semester 1 Tahun Ajaran 2018/2019 jurusan Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam